

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Muhamad Hisbi Maulana

NIM: 1802056074

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Harko Km. 2 Kampus II Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saadara : Muhammad Herbi Maulana

NIM : 1802056074

Judul : Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang

Telah ditinjau dan disetujui oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik / cukup, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam akademik 2022/2023.

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 1968051519903031002

Penguji Utama I

ALI MASKUR, S.H., M.H.
NIP.

Pembimbing I

SAIFULDIN, S.H.I., M.H.
NIP.

Sekretaris Sidang

NOVITA DEWI MASYITOH, SH, MH.
NIP. 1979102222007012011

Penguji Utama II

Dr. DAUBURISMARNA, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing II

ALFIAN QODRI AZIZI, S.H.I., M.H.
NIP. 198811052019031006

NOTA PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Harko, KM. 2 (Kampus III) Ngabayan, Semarang,
Telp. (024) 3601291 Fax. 3626691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tel : Naskah Skripsi

An. Sdra, Muhamad Hisbi Maulana

Kepada Yth.

Dean Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mesliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Hisbi Maulana

NIM : 1802056074

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Efektifitas Mediasi dalam penyelesaian Perkara
Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-
manajuskannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Sulandari, S.H.I., M.H.
NIP.

Semarang, 19 Mei 2023

Pembimbing II


Alfan Qodri Azizi, S.H.I., M.H.
NIP. 19881052019031006

PERSEMBAHAN

Mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan dan kejahiliyahan.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Dosen pembimbing saya yaitu, Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya. Bapak Aspawi (Alm) dan Ibu Solikhah yang selalu memberikan dukungan baik moral dan finansial serta tak lelah dalam memberikan doa dan kepercayaannya dalam setiap langkah di kehidupan.
3. Kakak-kakak saya Mbak Mustaidah, Mba Umaroh, Mba Aliyatusani, Mas Faqihudin, Mas Amarudin,

Mba Klilyatul Auliya, Mas Akil yang selalu memberi suport, doa dan dukungan moral atau pun finansial.

4. Sahabat-sahabatku Adib Mubariz, Musa Andika, Tien Ayu Y, Puji Lestari, Fuji Abu B, Andri Aji, Mila Rida Amalia, Fajar Hipal, Baha Nurul M, Bagus dan lainnya tidak mengurangi rasa terimakasih mereka yang selalu memberikan dukungan dan sudi menjadi tempat berkeluh kesah baik dalam keadaan suka maupun duka.
5. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah kebersamai dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo sebagai tempat dalam menuntut ilmu dan pengalaman serta bekal menggapai cita-cita.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah memberikan dukungan dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis diridho'i Allah dan mendapatkan balasannya, seiring do'a dan ucapan terimakasih. Akhir kata, penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik

dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Terimakasih.

MOTTO

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(QS. Al Anfal ayat 61)

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhsan Hibi Maulana

NIM : 1802056074

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi ataupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 18 Maret 2023

Penulis

Muhsan Hibi Maulana

ABSTRAK

Salah satu yang menjadi problematika dalam pelaksanaan sidang di pengadilan adalah rendahnya tingkat keberhasilan dari pelaksanaan mediasi. Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu cara dalam mengatasi masalah penumpukan perkara, sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Lemahnya sistem pelaksanaan mediasi yang mengakibatkan tidak maksimal. Bagaimana tingkat keefektifan, faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan penelitian lapangan dan ditemukan masalah bersifat kualitatif. Kemudian menghasilkan data deskriptif secara tertulis maupun lisan yang kemudian dengan cara mengumpulkan data secara sistematis, memahami dan menyusun data tersebut.

Hasil penelitian ini menemukan pertama, efektifitas pelaksanaannya mediasi dalam perkara wanprestasi masih belum berjalan secara maksimal hal ini disebabkan oleh faktor mediator, pihak-pihak yang bersengketa, dan waktu pelaksanaan. Terbukti bahwa dari 148 kasus mediasi hanya dapat berhasil sebanyak 21 kasus. Kedua, faktor keberhasilan yaitu faktor internal diperoleh dari para pihak yang bersengketa dan Faktor eksternal adalah dari mediator. Faktor kegagalan diantaranya peran mediator yang kurang maksimal, tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak dan tidak maksimalnya waktu yang dapat digunakan.

Kata kunci: Mediasi, PERMA, Wanprestasi

ABSTRACT

One of the problems in the implementation of trials in court is the low success rate of mediation. Mediation should be one of the ways to deal with the problem of accumulation of cases, as a way of resolving disputes that is faster, cheaper, and is expected to expand access for the parties to obtain a sense of justice. The weakness of the mediation implementation system which resulted in not being optimal. What is the level of effectiveness, success and failure factors in carrying out mediation at the Semarang District Court.

The research conducted by the author was juridical-empirical research using field research and found qualitative problems. Then produce descriptive data in writing or orally which then by collecting data systematically, understanding and compiling the data.

The results of this study found first, the effectiveness of the implementation of mediation in default cases is still not running optimally, this is caused by mediator factors, disputing parties, and implementation time. It is proven that out of 148 mediation cases, only 21 were successful. Second, the success factor, namely the internal factor obtained from the disputing parties and the external factor is from the mediator. Failure factors include the role of the mediator who is not optimal, the lack of good faith from both parties and not the maximum amount of time that can be used. **Keywords: Mediation, PERMA, Default**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Semarang**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Adalah hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa mendapat banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. Ketua Prodi dan Wali Dosen penulis Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H. yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan dengan sabar memberikan arahan serta bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan dengan sabar memberikan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada kami selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
5. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik.
6. Bapak Aspawi (Alm) dan Ibu Solikhah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti serta bantuan yang tak ternilai harganya bagi penulis.
7. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang telah penulis lakukan, namun demikian dalam kekurangan, kritik dan saran tetap penulis terapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wacana pengetahuan bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

Semarang, 26 Juni 2023



Muhamad Hisbi Maulana

DAFTAR ISI

SKRIPSI	
NOTA PERSETUJUAN	i
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Kepenulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN WANPRESTASI	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	27
1. Pengertian Mediasi.....	27
2. Landasan Hukum Mediasi.....	33
3. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	36

4. Tahapan Prosedur Mediasi.....	39
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	45
B. Tinjauan Umum Wanprestasi	48
1. Pengertian Wanprestasi.....	48
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	53
C. Efektivitas Hukum dan Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI DAN PROSES MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.....
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang.....	59
1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang.....	59
2. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang.....	63
B. Data Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang	76
C. Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Semarang.....	83
D. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang	85
E. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.....	87
F. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.....	90

BAB IV ANALISIS MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.....	
A. Analisis Efektifitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang	94
B. Analisis Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Semarang.....	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang berkeadilan merupakan tujuan penegakan hukum yang harus selalu menjadi orientasi utama para penegak hukum dalam menjalankan profesinya.¹ Hukum dibuat oleh manusia, untuk manusia, dan sudah seharusnya hukum mampu memanusiakan manusia.² Salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan kepada warga negara.³ Konstitusi adalah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar individu-individu yang telah dijamin oleh konstitusi.⁴ Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh

¹ Afif Noor, *Membangun Kultur Penegakan Hukum yang Berintegritas dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Ulil Albab, Vol. 1, No. 6, Mei 2022.

² Daud, Hajar, dan Fenny, *Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Volksgeist, Vol. 1 tahun No. 1, 2022, 53.

³ Ovi, Darania, Aang dan Ma'ruf, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Membayar Klaim Asuransi*, Jurnal el-Qanuniy, Vol.9, No.1, Januari-Juni 2023, 134.

⁴ Najichah, *Constitutional Complian Perspektif Politik Hukum (Menyoalkan Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, No. 2, Mei 2012, 288.

penyelesaian yang memuaskan yang memuaskan dan berkeadilan. Secara etimologi mediasi berasal dari kata latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, makna ini menunjukkan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak⁵.

Penyelesaian perkara melalui mediasi tidaklah menjamin terjalannya perdamaian, adakalanya mediasi tidak mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara kedua pihak yang saling bersitegang untuk tetap mempertahankan kepentingannya masing-masing. Penyelesaian perkara tersebut terdapat dua cara, yakni penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, dan non litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian perkara di lembaga peradilan melalui proses persidangan dan non litigasi terdapat empat cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Mengacu pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi,yaitu “semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan

⁵ Wirhanuddin, *Mediasi Konflik dan Resolusi Konflik*, Fatwa Publisng, 2014, 24.

perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung”.

Maka dari itu Pengadilan Negeri Semarang menerapkan mediasi di semua perkara perdata meskipun pada hakekatnya banyak yang kurang puas dengan hasil mediasi. Sehingga dari kebanyakan kasus mediasi yang berhasil dan tidak berhasil itu sangat timpang sekali, dibuktikan dari hasil data penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Semarang melalui data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Data perkara menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2021 mengenai perkara wanprestasi dari jumlah 520 perkara masuk dengan keterangan 152 perkara dicabut, 127 perkara tidak berhasil mediasi dan 21 perkara saja yang dapat berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi.⁶ Adapun dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam proses penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 sehingga mendapati bahwa keberadaan PERMA tersebut belum dapat

⁶ SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <https://sipp.pn-semarangkota.go.id>, diakses pada 19 November 2022 pukul 18.54 WIB.

dikatakan efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang mana terbukti dengan jumlah keberhasilan perkara melalui proses mediasi tersebut yang dapat disebut belum optimal.

Perkara wanprestasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang ada beberapa perkara yang sudah menjalani mediasi di luar pengadilan oleh para pihak diluar pengadilan namun tidak bisa selesai. Sehingga jalanya proses mediasi dalam pengadilan pun banyak sekali kendala yang dihadapi, yang mana kendalanya yaitu: mediator hakim tidak bisa memberikan pemahaman mengenai mediasi, para pihak yang masih bersikukuh mempertahankan apa yang dia percayai dan lainnya. Hal ini mengakibatkan sistem mediasi yang seharusnya menjadi alternatif bagi pengadilan menjadi tidak maksimal.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Karena jika Hukum dilihat sebagai alat dominasi, alat

peniindasan dan penyebab penderitaan.⁷ Kalau ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan para pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum⁸. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi yang buruk (Bandingkan: *wan beheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk)⁹. Dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian.

Mahkamah Agung menerbitkan beberapa kebijakan strategis menyangkut optimalisasi lembaga perdamaian pada lingkungan Peradilan umum dan Peradilan Agama. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian disusul dengan keluarnya PERMA No.2 Tahun 2003 tentang

⁷Eman Sulaiman, *HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, 103.

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Premania Group, 2004), 111-112.

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), 81

Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian dituangkan ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Mahkamah Agung merevisi PERMA baru menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 dan menjadi acuan dalam proses mediasi di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan¹⁰.

Adanya pembaharuan peraturan di atas guna memaksimalkan proses penyelesaian perkara melalui jalur mediasi. Baik melalui mediasi yang berada dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara melalui proses pengadilan. Karena masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).¹¹ Memang dalam praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian dalam peradilan di Indonesia bahkan produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah

¹⁰ Stevana Amelia Kusen, Hakekat Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Jurnal *Lex Crimen Vol. V Nomor 6*, Tahun 2016, 15-26.

¹¹ Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Ash-Shahabah, Vol.2, No.1, Januari 2016, 66.

(*winning or losing*) menang atau kalah. Jarang sekali ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan belum mampu, akibatnya dalam masyarakat adanya PERMA No.1 Tahun 2016 ini dalam hukum tidak lebih dari hiasan semata.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana praktik mediasi dalam pengadilan baik faktor dan penyebab keberhasilan mediasi. Maka penulis akan melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana efektifitas penyelesaian perkara Wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan

mediasi perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas penyelesaian perkara Wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan mediasi perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum dan mengetahui proses penyelesaian mediasi.
2. Secara praktis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dan penunjang pemenuhan gelar strata 1 (S.1).

E. Tinjauan Pustaka

Guna menyusun skripsi diperlukan tinjauan pustaka untuk dijadikan sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang

akan dibahas tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya, artinya penyusun akan membahas permasalahan-permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya. Penyusun sebelumnya meneliti lebih jauh tentang buku-buku, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang mendalami permasalahan yang akan dijadikan skripsi nantinya serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah melakukan telaah pustaka sementara penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama, namun pokok pembahasan yang berbeda. Antara lain karya ilmiah sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Dede Anggraini Elda dengan judul “Efektivitas PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A” UIN Raden Fatah Palembang, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, 2017. Dalam penelitian tersebut memfokuskan keefektifan serta peran mediator dalam mengupayakan perdamaian pada setiap perkara perceraian. Berdasarkan skripsi tersebut terdapat kesamaan dengan skripsi penulis yaitu dalam hal keefektifan serta peran mediator akan tetapi dalam objek dan tempat penelitiannya berbeda.

2. Skripsi Ishmautul Maula, IAIN Purwokerto yang berjudul “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014”. Dari hasil penelitian ini bahwa tahapan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu : Pra mediasi, mediasi dan akhir mediasi dan peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karena adanya pemilihan mediator menjadi hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat kesamaan dengan skripsi penulis yaitu dalam hal keefektifan serta peran mediator akan tetapi dalam objek dan tempat penelitiannya berbeda.
3. Skripsi Ni'ma Diana Seyowati, IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”. Penelitian Ni'ma yaitu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadikan mediasi yudisial, Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah cukup optimal dalam melaksanakan mediasi. Buktinya dari 20 hakim mediator yang dimiliki PA Semarang, setidaknya ada 14 Nama hakim yang berhasil memediasi. Meskipun begitu hasil dari perkara yang berhasil di mediasi sangat rendah. Dari beberapa telaah pustaka yang penulis uraikan diatas, fokus penelitian berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penulis akan meneliti terhadap efektivitas dalam perkara Wanprestasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Semarang.

4. Skripsi dari Nurhidayah, UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. Hasil menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian para pihak. yang menjadi penghambat proses mediasi yaitu lemahnya para pihak terhadap perdamaian yang

ditawarkan. perbedaan dari segi perkara peneliti Nurhidayah meneliti lebih luas mengenai lingkup perdata yang berada di Pengadilan Negeri Sungguminasa, sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam perkara wanprestasi.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas, penulis menemukan adanya kesamaan secara umum dengan pembahasan penelitian skripsi penulis, penulis belum menemukan adanya karya ilmiah yang secara khusus melakukan penelitian terkait dengan efektivitas mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu penulis menemukan beberapa perbedaan pembahasan pada karya-karya ilmiah tersebut dengan skripsi penulis. Bertolak dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek

ontologis, epistemologis, dan aksiologis.¹² Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.¹⁴ Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu yang terjadi. Pendapat itu adalah pendirian dari seseorang yang dapat di

¹² Daud Rismana, Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), *Al'Adl*, Volume XI Nomor 2, Juli 2019, 139.

¹³ Abu Narbuko, Cholid & Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). 2.

¹⁴ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Cipt, 2006), 198.

amati dari apa yang di ucapakan dengan apa yang di tuliskan, oleh sebab itu penelitian ini akan menitikberatkan pada hukum dari hasil wawancara dan tulisan para informan yang dipilih secara *purposive*.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.¹⁶ Pendekatan yuridis empiris yaitu dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta (Bandung, 2008), 15.

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, n.d., 134.

¹⁷ Daud Risma, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, vol.9, no.3 Desember (2021), 549.

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan.¹⁸

Berangkat dari fenomena permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini dengan tema mediasi dalam perkara wanprestasi, tentunya memerlukan pendekatan yuridis empiris. Karena harus terjun ke lapangan serta menganalisis dengan teori hukum yang ada. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.¹⁹ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan.²⁰ Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.²¹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu, sumber yang diambil langsung dari lapangan, yaitu dengan teknik wawancara. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Dalam hal ini yang sebagai narasumbernya yaitu mediator hakim, mediator bersertifikat diluar pengadilan

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

²¹ Aan dan Riduwan Satori, Djam'an. Qomariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), 145.

dan para pihak yang mendukung penelitian di pengadilan negeri semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu, sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.²² Data ini sebagai pelengkap data primer yang diambil dari buku-buku teks dan literatur lainnya mengenai membujang yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sumber data skunder dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²³ Dalam hal ini bahan primer yang berkaitan dengan efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi yaitu, Peraturan

²² Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2001), 225.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 67.

Mahkamah Agung PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi, Pasal 130 HIR/154 RBg, Pasal 1338 KUHPer, Pasal 1238, 1239, 1234 KUHPer.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.²⁴

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan

²⁴ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2001), 33.

untuk memilih lokasi ini, memang dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang bertempat di kota yang besar dan perkara yang masuk juga banyak maka dari itu peneliti memilih lokasi di Pengadilan Negeri Semarang dan guna mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara wanprestasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵ Dalam penelitian ini pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang

²⁵ *Ibid.*

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan pihak, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu²⁷. Pertimbangan untuk mencari orang yang mengerti akan kebutuhan informasi terkait kebutuhan materi skripsi ini, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel ini diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Adapun yang di jadikan responden oleh penulis yaitu hakim mediator Pengadilan Negeri Semarang, Mediator Bersertifikat di luar Pengadilan Negeri Semarang, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Responden tersebut berjumlah lima diantaranya:

- 1) Muarif., S.H.,
- 2) Agus Supriadi., S.H., M.H.,
- 3) Wahid Budiman,
- 4) Nasrul Saftiar Dongoran., S.H.,

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 190

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta (Bandung, 2008), 85.

5) Laksana Budi Ermawan., S.H., M.H.

Kemudian untuk pengambilan sampel data penulis dalam hal ini mengambil data dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2019-2021.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang *relevan* penelitian.²⁸ Data tersebut adalah data sekunder dan bahan-bahan hukum yang berupa Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan

²⁸ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

Analisis data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.²⁹ Yang ditekankan pada analisis data ialah analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan mengenai fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.

a. Reduksi Data

²⁹ Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 20

Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian.³⁰ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara

³⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 63.

teknis data-data akan disajikan dalam bentuk, tabel, foto dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari Skripsi ini berikut adalah sistematika penulisannya :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Menguraikan tentang tinjauan umum tentang mediasi dalam wanprestasi. Dalam bab ini memuat Tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi: pengertian mediasi, landasan hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, tahapan prosedur mediasi, tujuan dan manfaat mediasi. Tinjauan umum wanprestasi meliputi: pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, dan Efektivitas Hukum.

Bab III : Gambaran umum Pengadilan Negeri Semarang dan proses mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang meliputi: sejarah Pengadilan Negeri Semarang dan kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, struktur organisasi, visi dan misi Pengadilan Negeri Semarang, data perkara mediasi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dan efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV : Analisis mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang meliputi: analisis efektifitas penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dan analisis mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab V : Penutup yaitu meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Dalam Bahasa Inggris, mediasi *mediation* artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Pengertian ini menunjukkan peran seorang mediator yang harus bersikap netral dan imparisial (tidak memihak) hanya sebagai fasilitator dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Ia harus tampil sempurna agar para pihak yang ditengahi memiliki kepercayaan kepada mediator. Mediasi berasal dari kosakata bahasa inggris yakni *mediation* yang berarti perantara. Istilah mediasi juga berkembang dari bahasa latin, *mediare* artinya berada di tengah. Hal ini merujuk pada makna mediasi sebagai penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang menengahi disebut mediator.

Para ulama memiliki pandangan tersendiri, mengenai alasan pertanggung jawaban³¹ dalam studi islam (fiqih), istilah mediasi kurang populer. Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi yang melibatkan pihak ketiga yaitu yang disebut *hakam*. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.³²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: ”Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal”. (Q.S An-Nisa: 35)

³¹ Anis Fitria, *Pertanggung jaaban Pidana (Mas'uliyah Al-Jinayah) dalam Malpraktik Dokter di Klinik Kecantikan*, Jurnal Of Islamic Studies and Humanities, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, 28.

³² <https://quran.kemenag.go.id>

Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Jika hubungan antara para pihak terganggu maka akan terjadi kerusakan atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka sehingga menuntut adanya perbaikan kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan.

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak yang bersengketa.³³

Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.³⁴

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa, merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada

³³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013), 98.

³⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011), 12.

keseimbangan dan keharmonisan yang intinya semua orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada yang dikalahkan, mediasi akan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

Mediasi juga mengatasi perbedaan dalam posisi tawar menawar dari para pihak yang bersengketa dengan keseimbangan posisi tawar tersebut akan memberikan kesempatan kepada pihak lemah karena mediasi: menyediakan sebuah suasana yang tidak mengancam, memberi setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya dengan lebih leluasa, meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal,³⁵ Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya.³⁶ Membantu proses negosiasi bila para pihak mencapai kebuntuan, biaya murah, tidak formal, mengurangi rasa permusuhan, kerugiannya

³⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2006,139-141

³⁶ Eman Sulaiman, *Fungsi Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Ash-Shabah, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2020, 100.

seringkali terjadi praktek penundaan, dan kesulitan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian.³⁷

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁸ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.³⁹ Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

³⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 135-136

³⁸ Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 10.

- pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- b. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.⁴⁰
 - c. Sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 24-25.

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

2. Landasan Hukum Mediasi

- a. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang disebutkan dalam sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Yang mengandung makna bahwa konflik/permasalahan hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.⁴¹
- b. Undang-Undang Dasar 1945 dimana terdapat asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan :
 - 1) Bila pada hari telah ditentukan para pihak yang datang ke pengadilan maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 26.

- 2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak di hukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu keputusan biasa.
 - 3) Terhadap keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding .
 - 4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.
- d. Pasal 1338 KUHPer, menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. Hasil Rakernas yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 2002 di surabaya berisi :

- 1) Bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas.
- 2) Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator atau mediator, tetapi bukan hakim majlis.
- 3) Apabila upaya damai ini membutuhkan waktu lama, maka pemeriksaan perkara dapat melampaui waktu maksimal 6 bulan.
- 4) Persetujuan Perdamaian dibuat dalam akta perdamaian dan para pihak di hukum untuk menaati apa yang telah disepakati.
- 5) Apabila tidak berhasil, hakim bersangkutan harus melaporkan kepada ketua pengadilan de pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- 6) Mediator harus bersifat netral dan imparisial, tidak boleh terpengaruh secara internal maupun eksternal, tidak berperan sebagai hakim yang menentukan salah atau benar, bukan sebagai penasehat.

Surat edaran tersebut diedarkan pada tanggal 30 januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam perjalanannya MA kurang merasakan sebuah keefektivitasan pada SEMA tersebut. Barangkali MA merasa bahwa SEMA sama

saja seperti 130 HIR dan pasal 154 yang tidak mengikat hakim dengan keharusan dalam permulaan sebuah persidangan harus menggunakan mediasi sebagai penyelesaiannya. Kemudian MA mengeluarkan peraturan baru yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berlakunya PERMA Nomor 2 tahun 2003 tidak memberikan pengaruh signifikan. Selanjutnya MA memperbaharui peraturan terbaru yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lahirnya peraturan ini merupakan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilatarbelakangi dengan pemupukan perkara di Mahkamah Agung, diharapkan dapat berkurang dan menjadi sebuah jalan bagi pihak yang menginginkan penyelesaian secara berkeadilan.⁴²

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi:

a. Mediasi Bersifat Sukarela

⁴² Bohal Jonathan Brando Sibue, *Peran Hakim Mediator Terhadap Efektivitas PERMA Nomoar 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Medan*. Jurnal, 20.

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

b. Lingkup Sengketa Bersifat Keperdataan

Apabila dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

c. Proses Sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat final and binding yang artinya putusan tersebut bersifat inkraacht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

e. Mediator Bersifat Menengah

Mediator berperan untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.

4. Tahapan Prosedur Mediasi

Berhasil atau tidaknya proses mediasi bisa kita lihat dari proses atau tahapan dari mediasi itu sendiri. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka hasil yang didapatkan tentu akan baik begitupun sebaliknya apabila proses mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didupatkannya tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal.

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahap pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

a. Tahap Pra Mediasi

Tahapan yang dilakukan pertama kali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Adapun

rinciannya tahapan pra mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- 2) Apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh proses mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) Pada hari sidang yang telah ditentukannya dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh proses Mediasi.⁴³
- 3) Hakim ketua menjelaskan kepada para pihak penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan peraturan mahkamah agung (PERMA) No 1 Tahun 20016.
- 4) Para pihak dalam hal ini penggugat ataupun tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.⁴⁴

⁴³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

⁴⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- 5) Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan dalam jangka waktu 2 hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan itu sendiri.⁴⁵
- b. Tahap pelaksanaan mediasi
- Langkah-langkah pelaksanaan mediasi sebagai berikut:
- 1) Dalam melaksanakan proses mediasi, para pihak wajib hadir dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil dua kali secara patut dan tidak hadir dalam proses mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.⁴⁶

⁴⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

⁴⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- 2) Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak yang bersengketa untuk segera berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
- 3) Dalam mendalami problem yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli dan tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1) atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih para ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- 4) Mediator dalam upaya melakukan proses mediasi atau perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.
- 5) Setelah ditetapkannya tanggal dan hari untuk dilaksanakannya proses mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan

para pihak yang disepakati di awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.

- 6) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.
- 7) Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang mana dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditandatangani oleh kedua pihak dan mediator.⁴⁷ Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
 - b) merugikan pihak ketiga; atau
 - c) tidak dapat dilaksanakan.
- 8) Apabila kesepakatan yang dibuat itu hanya disepakati sebagiannya saja, maka tetap

⁴⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakatinya.

- 9) Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal ini:
 - a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu; paling lama 30 (tiga puluh) hari, berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).
 - b) Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
 - 10) Mediasi dikatakan berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidak sepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.
- c. Tahap Implementasi Hasil Mediasi
- Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan,

yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekadar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (penengah). Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada terwujudnya kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa atau pertikaian melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Penyelesaian sengketa yang melalui jalur mediasi sangat bermanfaat, karena para pihak telah mencapai

kesepakatan yang mengakhiri persengketaan atau pertikaian secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan, dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi setidaknya telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan pertikaian diantara para pihak. Adapun dalam hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, namun para pihak belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Wirhanuddin mengatakan dalam bukunya,⁴⁸ untuk menyelesaikan sengketa memang sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan diantaranya:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan secara cepat, relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ini ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

⁴⁸ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, 33-35

- b. Mediasi ini memberikan para pihak sebuah kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil.
- c. Mediasi memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka itu sendiri, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja.
- d. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihannya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam arbitrase dan litigasi sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu Menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitanya dengan keuntungan mediasi itu sendiri, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing dari hasil yang dicapai melalui proses mediasi itu sendiri (meskipun hal itu mengecewakan atau lebih buruk dari apa yang diharapkan). Bila durenungkan lebih dalam lagi, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi ini jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak yang terus-menerus bersengketa yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴⁹

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-

⁴⁹ Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 15.

macam istilah yang dipakai, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat berbagai istilah sebagai berikut: ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁵⁰

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁵¹

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yangdiperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, 17.

⁵¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970 (selanjutnya ditulis R. Subekti 1), 50.

d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁵²

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan,⁵³ dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.⁵⁴ Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat seringkali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata

⁵² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pembimbing Masa, (selanjutnya ditulis R. Subekti 2), 1979, 59.

⁵³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, 339-340.

⁵⁴ J. Satrio, *wanprestasi Menurut KUHPerdato, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, 8.

karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik.

Kesalahan debitur baik sengaja maupun tidak sengaja yang disebabkan karena kelalaian, debitur dianggap sebagai wanprestasi apabila dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Adapun menurut pasal 1238 KUHPer, masih memerlukan teguran pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Teguran secara tertulis dari Pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPer sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Oleh karena itu, menurut Subekti, cukup ditegur saja secara pribadi ataupun secara tertulis.

Adapun akibat hukum wanprestasi dalam KUHPer sebagai berikut :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPer).

- b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPer).
- c. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPer).

Pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPer mengatur ketentuan ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara luas yaitu :

- a. Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi.
- b. Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut pasal 1243 KUHPer ganti rugi terdiri dari: Biaya, rugi dan bunga. Pasal 1246 juga menjelaskan terkait ganti rugi diantaranya sebagai berikut:

- a. Kerugian yang nyata-nyata diderita.
- b. Bunga atau Keuntungan yang diharapkan.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi menurut J. Satrio yaitu:⁵⁵

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetap tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi Tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang - kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

⁵⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, (Selanjutnya ditulis J. Satrio 2), 1999, 84.

Bentuk prestasi debitur dalam perjanjiannya tidak melakukan sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi. Adapun dalam bentuk debitur yang membayarkan piutang lebih dari waktu yang telah disepakati sesuai dengan pasal 1238 KUHPer maka debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewat batas waktu. Apabila tidak ditentukan batasan waktu maka kreditur memberikan surat tertulis peringatan atau disebut somasi.

Adapun peringatan (somasi) kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan oleh kreditur dalam surat peringatan. Jika debitur tidak segera mengembalikan piutang tersebut dalam jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan, sehingga debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepada kreditur dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bisa diperkarakan ke Pengadilan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukannya pada awal perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Efektivitas Hukum dan Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.⁵⁶

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum menurut sebagian

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka, 284.

literatur didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan.⁵⁷ Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan agar supaya hukum yang berlaku efektif.

Apabila ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan bersifat efektif. Adapun dalam hal ini, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁵⁸ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada

⁵⁷ Daud Rismana, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, vol.9, no.3 Desember (2021), 595.

⁵⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, 375.

bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Efektivitas menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis.⁵⁹ Dia juga mengungkapkan beberapa faktor sebuah hukum menjadi efektif atau tidak didalam suatu masyarakat, diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa hukum tidak serta merta bekerja setelah hukum tersebut

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bandung, Rajawali Pers, 1996, 53.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014), 8.

diberlakukan, namun memerlukan proses melalui langkah-langkah yang memungkinkan hukum tersebut bekerja. Langkah-langkah tersebut minimal bisa membuat hukum tersebut bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu:⁶¹

- a. Adanya pejabat atau aparat penegak hukum sebagaimana yang tertulis di peraturan tersebut.
- b. Adanya orang (masyarakat), baik yang menaati peraturan tersebut maupun yang tidak menaati.
- c. Orang-orang atau masyarakat tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d. Orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia berbuat sesuai dengan peraturan yang dibuat.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), 70.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PROSES MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang menurut dokumen yang tersimpan didalam Arsip Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat *Raad va justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, dimana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, disamping itu terdapat pula *Landgerecht* dan *Landraad*, *Landgerecht* mengadili perkara-perkara *novies*, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *landraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landraad* kemudian menjadi menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.⁶²

⁶² Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, *Situasi Daerah Hukum Pengadilan*

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.⁶³

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor

Negeri Semarang, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001), 48-49.

⁶³ Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A <https://pn-semarangkota.go.id/web/struktural/> diakses pada 24 Februari 2023 pukul 21.54 WIB.

Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang.⁶⁴

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

1. Soerjadi, SH.
2. Soebijono Tjitrowinoto, SH.
3. Worjanto, SH.
4. Poewoto Gandaesoebrata, SH.
5. Soekanto Poerwasaputro, SH.
6. Soekotjo, SH.
7. Soemadi Aloeii, SH.
8. Hasan Ghasim Shahab, SH.
9. R. Padmo Soerasmo, SH.
10. Soegijo Soemarjo, SH.
11. Ohim Padmadisastra, SH.
12. R. Saragih, SH.

⁶⁴ Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A <https://pn-semarangkota.go.id/web/struktural/> diakses pada 24 Februari 2023 pukul 21.54 WIB.

13. S.M. Binti, SH.
14. Monang Siringo Ringo, SH.
15. Soeharso, SH.
16. R. Soenarto, SH.
17. Suparno, SH.
18. Subardi, SH.
19. Mohamad saleh, SH.
20. HR. Soekandar, SH.
21. Abid Saleh Mendrofo, SH.
22. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
23. Amiryat, S.H.
24. Agus Subroto, S.H.
25. Sutjahjo Padmo asono, S.H., M.H.
26. H. Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.
27. H. Maryana, S.H., M.H.
28. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
29. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.
30. Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.
31. Sutaji, S.H., M.H.
32. Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat pertama. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang

memiliki tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama berlaku untuk semua golongan masyarakat, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang

a. Kedudukan

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mana Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No.512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4.000 m², dan dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut⁶⁵:

1. Gajah Mungkur,
2. Mijen,

⁶⁵ Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A <https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah-kerja/#> diakses pada 24 Februari 2023 pukul 21.54 WIB.

3. Candisari,
4. Tugu,
5. Gunungpati,
6. Ngaliyan,
7. Banyumanik,
8. Tembalang,
9. Gayamsari,
10. Semarang Utara,
11. Semarang Barat,
12. Pedurungan,
13. Genuk,
14. Semarang Selatan,
15. Semarang Tengah, dan
16. Kecamatan Semarang Timur.

Sedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembersihan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga

akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.

b. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang

Untuk diketahui bersama bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing dalam menangani suatu permasalahan hukum.

Kewenangan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*)⁶⁶. kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 102.

hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan absolute berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, artinya cakupan dan batasan kekuasaan absolute masing-masing peradilan sudah ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang.⁶⁷

Kekuasaan relatif yang di dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang meliputi daerah dengan wilayah hukum kota Semarang. Sedangkan kekuasaan absolut yang dimiliki Pengadilan Negeri Semarang adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari Pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 101-102.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a) Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b) Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c) Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses

beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

c. Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang


Pengadilan Negeri Semarang merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum sehingga tercapainya keadilan, sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, menyelesaikan perkara

pidana dan perdata. Sedangkan fungsi Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus adalah :

- 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri pada tingkat pertama.
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di pengadilan negeri merupakan hakim di mata undang-undang dan ulama di masyarakat.
- 3) Fungsi sebagai Mediator. Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh beberapa pihak, maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA Nomor 01 Tahun 2008).
- 4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

- 5) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang yaitu sebagai berikut :



Adapun nama-nama Hakim dan Mediator yang berada di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

No	Nama Hakim
1.	RIZA FAUZI, S.H., C.N.
2.	Dr.FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.
3.	SARWEDI, S.H., M.H.
4.	ROCHMAD, SH.
5.	SUPRAYOGI, S.H.,M.H.
6.	ELI SUPRAPTO, S.H.
7.	BAMBANG BUDI MURSITO, S.H.
8.	SUWANTO, S.H.
9.	KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.
10.	PURWANTO, S.H.
11.	Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum
12.	P COKRO HENDRO MUKTI, S.H.
13.	SRIWATI, S.H., M.H.

14.	PESTA PARTOGI H S, S.H., M.Hum.
15.	ASEP PERMANA, S.H., M.H.
16.	IDA RATNAWATI, S.H., M.H.
17.	HERIYENTI, S.H., M.H.
18.	SUTIYONO, S.H., M.H.
19.	KAIRUL SOLEH, S.H.
20.	TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.
21.	YOGI ARSONO, S.H., K.N., M.H.
22.	ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.
23.	SARI SUDARMI, S.H.
24.	EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.
25.	A.A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum
26.	KADARWOKO, SH. M.Hum.
28.	NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.
29.	GATOT SARWADI, S.H.
30.	SITI INSIRAH, S.H, M.H.

31.	AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.
32.	ARKANU, S.H., M.Hum.
33.	SALMAN ALFARIS, S.H.
34.	INDIRAWATI, S.H., M.H.
35.	MUARIF, S.H.
36.	SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H.
37.	BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H.
38.	ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.
39.	NOVRIDA DIANSARI, S.H.
40.	DANARDONO, S.H.
41.	H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H.
42.	MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.
43.	SRI ARI ASTUTI, S.H.M.H.
44.	A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.

Berikut ini adalah nama-nama mediator non hakim yang berada di Pengadilan Negeri Semarang:

No	Nama Mediator
1.	JULIAN RICHIE, SH., MH., CMe.
2.	SUROSO, S.Sos, SH., MA.,MH.
3.	Rr. INDIYAH TANJUGSARI, SH.
4.	Dr. ARDITYA PURDIANTO KRISTIAWAN, SH.
5.	DYAH RETNOWATI ASTUTI, SH., M.Hum.
6.	Dr. FITRIANINUR DAMAYANTI, S.ST.,M.H.KES.
7.	SLAMET WIBOWO, SH.
8.	EKO DARYANTO, SH., MM.
9.	SINTO ADI PRASETYORINI,ST.,SH.,MH.
10.	ALIM SUSILO SETIJO
11.	VICTOR BAKKARA, SH.,MH.
12.	SUDIYONO, S.E., S.H., M.si.
13.	H. MUHAMAD HABIBI, M.si., M.Kom.
14.	TEGUH HADI PRAYITNO, S.S., M.M., M. Hum.
15.	SRI SETIAWATI, S.H., M.H.
16.	Dr. MASHARI, S.H., M.Hum.
17.	SUMARSONO, S.H., M.H.
18.	AGUS SUPRIYADI, S.H., M.H.
19.	JOHNNY KURNIAWAN, S.E., S.H.
20.	Ir. AIFI INDRAMASTUTY, S.H.
21.	BUDI UTOMO, S.H., M.H.

22.	MAULADI WIDODO, S.H., M.M.
23.	HASLINDA RZALIE, S.H.
24.	SRIDENT SH. Sp., N.mm.
25.	AGUS SOEHARDI. S.H., M.M.
26.	Dra. NUGROHO SATRIYO BOEDIYONO
27.	TRI DJOKO GUNAWAN, S.H. M.H.
28.	H. GATYT SARI, C.H., S.H., M.H.
29.	ACHMAD WAHYUDI, S.H.
30.	MIRZAM ADLI, S.H.
31.	M.T. BUWONO, S.H.
32.	HARJONO SETIAWAN, S.H.
33.	SURAYA, S.Pd., M.M.
34.	Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H., M.H.
35.	ANDANG DJAJA HAMZAH PUTRA
36.	Dr. WIBOWO ALAMSYAH, S.H., M.H.

d. Visi-misi Pengadilan Negeri Semarang

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang, adapun visi pengadilan negeri Semarang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang yang Agung”

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan dan terwujud dengan baik, adapun misi Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.

B. Data Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang

Mengenai data mediasi tentang perkara wanprestasi, prosedur penulis dapatkan dari SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) yaitu dari tahun 2019-2021 sebagai berikut⁶⁸ :

⁶⁸ SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <https://sipp.pn-semarangkota.go.id>, diakses pada 19 November 2022 pukul 18.54 WIB.

Table diagram presentase perkara wanprestasi tahun 2019




Table diagram presentase perkara wanprestasi tahun 202





Table diagram presentase perkara wanprestasi tahun 2021



Data yang ada ada beberapa klasifikasi perkara wanprestasi dari 2019-2021 yaitu, dari periode tahun 2019 perkara hutang piutang sejumlah 67, perkara jual beli sejumlah 56, perkara sewa menyewa sejumlah 4, dan perkara kerjasama sejumlah 6. Untuk data tahun 2020 perkara hutang piutang sejumlah 95, perkara jual beli sejumlah 36, perkara sewa menyewa sejumlah 3, perkara kredit sejumlah 7, dan perkara kerjasama sejumlah 11. Untuk data tahun 2021 perkara hutang piutang sejumlah 164, perkara jual beli sejumlah 54, perkara sewa

menyewa sejumlah 3, perkara kredit sejumlah 8, dan perkara kerjasama sejumlah 6.

Maka dari data tersebut untuk periode tahun 2019-2021 jumlah keseluruhannya yaitu perkara hutang piutang sejumlah 326, perkara jual beli sejumlah 146, perkara sewa menyewa sejumlah 10, perkara kredit sejumlah 15, dan perkara kerjasama sejumlah 23. Jika dilihat dari perkara wanprestasi yang dipaparkan di atas maka perkara yang masuk ke ranah mediasi dari tahun 2019-2021 sejumlah 148 perkara dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mediasi Berhasil

Mediasi berhasil adalah mediasi yang mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibantu oleh hakim mediator maupun mediator bersertifikat diluar tanpa harus melanjutkan perkara yang sudah masuk dalam persidangan artinya perkara tersebut sudah selesai. Dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang untuk mediasi yang berhasil yaitu pada tahun 2019 sejumlah 5 perkara, tahun 2020 sejumlah 10 perkara dan di tahun 2021 sejumlah 6 perkara dengan total keseluruhan 21 perkara yang berhasil di mediasikan.

Dari jumlah tersebut dapat di klasifikasikan lagi dalam berbagai kasus wanprestasi yaitu:

- Tahun 2019:
 - Mediasi utang-piutang sejumlah 2 perkara
 - Mediasi jual beli sejumlah 2 perkara
 - Mediasi sewa- menyewa sejumlah 0 perkara
 - Mediasi kredit sejumlah 0 perkara
 - Mediasi perjanjian kerjasama sejumlah 1 perkara.
- Tahun 2020:
 - Mediasi utang-piutang sejumlah 5 perkara
 - Mediasi jual beli sejumlah 1 perkara
 - Mediasi sewa- menyewa sejumlah 1 perkara
 - Mediasi kredit sejumlah 2 perkara
 - Mediasi perjanjian kerjasama sejumlah 1 perkara.
- Tahun 2021:
 - Mediasi utang-piutang sejumlah 5 perkara
 - Mediasi jual beli sejumlah 1 perkara

- Mediasi sewa- menyewa sejumlah 0 perkara
- Mediasi kredit sejumlah 0 perkara
- Mediasi perjanjian kerjasama sejumlah 0 perkara

b. Mediasi tidak berhasil

Mediasi tidak berhasil adalah mediasi yang tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu 30 hari berikut perpanjangannya ataupun para pihak tidak beritikad baik. Dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang untuk mediasi yang tidak berhasil yaitu pada tahun 2019 sejumlah 51 perkara, tahun 2020 sejumlah 37 perkara dan di tahun 2021 sejumlah 39 perkara dengan total 127 perkara yang tidak berhasil di mediasi.

Dari jumlah tersebut dapat di klasifikasikan lagi dalam berbagai kasus wanprestasi yaitu:

- Tahun 2019:
 - Mediasi utang-piutang sejumlah 20 perkara
 - Mediasi jual beli sejumlah 23 perkara

- Mediasi sewa- menyewa sejumlah 2 perkara
- Mediasi kredit sejumlah 0 perkara
- Mediasi perjanjian kerjasama sejumlah 5 perkara.
- Tahun 2020:
 - Mediasi utang-piutang sejumlah 21 perkara
 - Mediasi jual beli sejumlah 8 perkara
 - Mediasi sewa- menyewa sejumlah 0 perkara
 - Mediasi kredit sejumlah 1 perkara
 - Mediasi perjanjian kerjasama sejumlah 6 perkara.
- Tahun 2021:
 - Mediasi utang-piutang sejumlah 18 perkara
 - Mediasi jual beli sejumlah 12 perkara
 - Mediasi sewa- menyewa sejumlah 3 perkara
 - Mediasi kredit sejumlah 3 perkara
 - Mediasi perjanjian kerjasama sejumlah 3 perkara.

C. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang

Proses mediasi mengacu pada sumber hukum yang di atur dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini dipaparkan oleh narasumber yaitu, Muarif, S.H. selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang mengenai proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang diantaranya⁶⁹:

1. Mediasi dilakukan oleh hakim tunggal.
2. Pada proses persidangan pertama yang di hadiri lengkap oleh para pihak penggugat dan tergugat ketua majelis biasanya memberikan kesempatan kepada para pihak apakah proses mediasi akan dilaksanakan menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan negeri yang bersertifikat atau dari pihak luar sana yang mempunyai sertifikat sebagai mediator.
3. Waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari kerja dan dapat di perpanjang 30 hari kerja apabila terdapat tanda-tanda para pihak akan mencapai kesepakatan damai akan tetapi proses tenggang waktu mediasi 30 hari kerja pertama sudah hampir habis.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Muarif,S.H. Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2022

4. Jika mencapai kesepakatan damai maka akan ada butir-butir kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan baik itu penggugat dan tergugat dan kemudian diketahui oleh mediatornya.
5. Hakim mediator selanjutnya akan melaporkan kepada ketua mejelis dalam perkara tersebut.
6. Selama proses mediasi kita juga melaksanakan ada semacam teknik pertemuan bersama atau pertemuan terpisah (kaukus). Kapan akan dilakukan pertemuan bersama dan kapan akan dilakukan pertemuan terpisah (kaukus) tersebut akan digantungkan kepada mediator yang bersangkutan (pada proses ini mediator yang bersangkutan akan menilai untuk baiknya dilakukan terpisah atau tidak).

Dalam penanganan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang tidak terdapat perbedaan terkait perkara wanprestasi dengan perkara yang lainnya. Hal ini disampaikan oleh narasumber karena proses mediasi intinya yang terdapat dalam Perma No.1 Tahun 2016 adalah perkara-perkara perdata gugatan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber maka dapat diambil beberapa poin diantaranya:

1. Hakim Mediator Muarif, S.H.⁷⁰

Yang bisa membuat mediasi itu berhasil memang teknik dan taktik hakim mediator maupun mediator non hakim itu diperlukan bagaimana dia dapat meyakinkan para pihak bahwa upaya damai tercapai akan luarbiasa menguntungkan bagi mereka.

2. Kantor Advokat Obaja Budiman dan Rekan⁷¹

Yang membuat mediasi itu berhasil tentunya ketika masing-masing pihak itu menurunkan egonya apalagi kalau pihak-pihak tersebut sudah di wakili kuasa itu yang kemudian sulit sering kali sulit untuk di selesaikan karena semua menggunakan ego masing-masing. Ketika para pihak itu menurunkan egonya masing-masing dengan kesadaran dalam artian penggugat itu

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Hasil wawancara dengan kantor advokat dari Kantor Hukum Obaja Budiman dan Rekan pada tanggal 1 Maret 2023.

yang penting saya yang pokoknya saja, atau kalau penggugat saya siap membayar kemudian yang terpenting jangan ditambah selain pokok.

3. Advokat Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H.⁷²:

Yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan negeri semarang itu menurut saya ada beberapa faktor yang pertama adalah faktor dari para pihaknya, jadi harus ada keinginan yang kuat dari para pihaknya itu sendiri, yang kedua faktor dari kuasa hukumnya karena semiasal kuasa hukum bisa mendorong kliennya (prinsipalnya) untuk di arahkan ke penyelesaian dalam mediasi, yang ketiga adalah dari faktor mediatornya selama ini mediator yang digunakan adalah mediator hakim sehingga dengan mediator hakim yang sudah mempunyai tumpukan pekerjaan yang besar, berat dan banyak itu menurut saya tidak akan semaksimal dibandingkan dengan mediator non hakim yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidang sengketa tertentu dan waktunya juga banyak, yang keempat situasi dan kondisi yaitu ketika

⁷² Hasil wawancara dengan Advokat Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H.pada tanggal 10 April 2023.

kita datang ke pengadilan negeri kita tidak bisa datang langsung mediasi harus menunggu dulu panitera, hakim, dan mediatornya maka dari itu situasi dan kondisi itu sangat penting.

E. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber maka dapat diambil beberapa poin diantaranya:

1. Hakim Mediator Muarif, S.H.⁷³

Yang mengalami kegagalan ada, para pihak tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian damai, yang seharusnya memberikan prestasi terkait dengan ketidak berdayaan karena faktor yang dulunya direncanakan yang kemudian tidak seperti yang diharapkan. Hal ini prestasi itu dalam perbankan ada perjanjian ulang atau diberi persyaratan baru lagi, upaya mediasi dari hakim bisa menawarkan beberapa alternatif.

⁷³ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator.....

2. Mediator Non Hakim Bersertifikat Agus Supriyadi, S.H., M.H.⁷⁴:

Terdapat dua faktor yaitu, faktor pertama, itu dari kurang bisanya mediator untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada para pihak jadi para pihak. Para pihak harus diberi pemahaman-pemahaman yang sekiranya menjadikan lebih baik ketimbang berperkara dan pemahaman bahwa proses ini bisa lebih cepat dan lebih baik tanpa adanya permusuhan. Yang kedua yang memang agak fatal tidak terciptanya penyelesaian dari proses mediasi yaitu dari kedua belah pihak bersikukuh ada tingkat kenakalan tersendiri jadi dari pihak penggugat merasa memang itu haknya yang pihak tergugat disini memang merasa nakal karena tidak mau bayar. Memang dari kedua belah pihak ini faktornya memang ego tinggi tidak bisa di tekan yang mana perkara-perkara seperti itu karena gengsi yang akan membuat repot nantinya di proses mediasi.

⁷⁴ Hasil Wawancara dan Data yang dikirimkan oleh mediator bersertifikat di luar pengadilan Agus Supriyadi, S.H., M.H. pada tanggal 4 Maret 2023

3. Nasrul Saftiar D, S.H.⁷⁵

Mediator hakim tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk mencari solusi yang tepat lebih ke tergesa-gesa karena yang kita ketahui bersama bahwa hakim itu mempunyai pekerjaan yang banyak dalam pengadilan jadi tidak efektif ketika mediasi menggunakan mediator hakim. Kedua kecenderungan mediasi tidak berhasil dari pihak itu sendiri yang mana mereka memang sudah tidak ada titik temu dari awal kasus ini terjadi dan memang dari kedua belah pihak memiliki ego yang tinggi.

4. Kantor Advokat Obaja Budiman dan Rekan⁷⁶

Faktornya itu kebanyakan yang kami alami itu penggugat biasanya melebihkan nilai jadi pengkuat meminta adanya tambahan dari pada kerugian maeril atau non materil sementara tergugt meminta hanya siap membayar hutang pokoknya saja. Karena adanya kerugian itu penggugat meminta adanya kerugian inmateril bahkan mungkin juga meminta ada uang denda

⁷⁵ Hasil wawancara dengan kantor Hukum NET Attonery Semarang Nasrul Saftiar D, S.H.pada tanggal 7 Maret 2023.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan advokat dari Kantor Hukum Obaja.....

itu yang kemudian menjadi salah satu faktor tidak terjadinya perdamaian.

5. Advokat Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H⁷⁷:

Faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi itu karena keterbatasannya waktu, tidak ada niat baik dari pada para pihak itu, kurang aktifnya dari kuasa hukum, mediator kurang aktif, karena di pengadilan negeri semarang karena mediatornya hakim pengalamannya jarang sekali bisa memanfaatkan kaukus dan bahkan tidak ada kaukus karena mediator non hakim terbatas dengan pekerjaan yang berat, semisal mediator non hakim malah enak karena kaukusnya bisa dimana saja dan waktunya cenderung lebih banyak karena apa mediator itu harus bisa mencermati keinginan dari para pihak agar nantinya bisa mencari solusi karena dari itu diperlukannya kaukus.

F. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber maka dapat diambil beberapa poin diantaranya:

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Advokat Laksana.....

1. Hakim Mediator Muarif, S.H.⁷⁸:

Dikatakan efektif selama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan damai di antara para pihak itu sudah pasti jawabannya efektif. Tetapi kalau sebaliknya banyak yang gagal mencapai kesepakatan damai jadi tidak efektif. Jadi efektif atau tidaknya sebuah PERMA itu tidak hanya dipergantungkan dalam materi yang tercantum dalam PERMA itu sendiri tapi lebih banyak ditentukan dan diwarnai oleh iktikad baik dari para pihak dan kegigihan hakim mediator.

2. Mediator Non Hakim Bersertifikat Agus Supriyadi, S.H., M.H.⁷⁹:

Kalau PERMA No. 1 Tahun 2016 itu menurut narasumber sudah cukup efektif karena gugatan perdata itu tidak serta-merta harus selesai di muka persidangan dan masih banyak perkara yang bisa selesai di mediasi. Namun memang dari proses mediasinya saja yang agak buntu yak arena mungki dari kedua belah pihak atau miskomunikasi dan secara pengaplikasiannya saja yang kurang yang seharusnya runtutan-

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator.....

⁷⁹ Hasil Wawancara mediator bersertifikat

runtutan proses mediasinya dijalankan sesuai prosedur.

3. Nasrul Saftiar D, S.H.⁸⁰

Prosesnya itu cenderung hakimnya tidak terlalu berkompeten karena besiknya mediator itu bukan sekedar formalitas tapi dia harus mencari jalan tengahnya dan tidak kemudian dalam konteks dimintain pendapat saja untuk penggugat dan tergugat. Prosesnya harus menarik mengajak para pihak secara ruhnya untuk kemudian mencari win solusi bersama jadi bukan hanya formalitas semata dalam proses mediasinya.

4. Kantor Advokat Obaja Budiman dan Rekan⁸¹:

Belum efektif karena sebenarnya selain upaya mediasi pun penggugat sudah melakukan upaya-upaya baik itu via lisan atau tertulis. seperti melakukan surat pperingatan bahkan surat peringatan tersebut sampai 1 kali sampai 3 kali itu juga selain itu mengadakan musyawarah. Kemudian karena sudah lama tidak kunjung

⁸⁰ Hasil wawancara dengan kantor Hukum NET Attonery.....

⁸¹ Hasil wawancara dengan advokat dari Kantor Hukum Obaja.....

membayar dan merasa upaya-upaya tersebut tidak tercapai kemudian penguat mengajukan gugatan, gugatan yang berada di pengadilan sebenarnya hanya formalitas hakim karena memang kewajiban hakim untuk melakukan perdamaian kepada para pihak.

Kemudian tidak efektif karena sebelum masuk ke persidangan sudah melakukan upaya-upaya di luar akan tetapi tidak berhasil kemudian mengajukan ke pengadilan. Walaupun tidak semua banyak juga yang berhasil dalam mediasi kan tetapi 90% mediasi gagal mediasi di pengadilan.

5. Advokat Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H⁸²:

Kalau menurut saya mediasi di pengadilan negeri semarang kurang efektif, karena apa kita terkadang da bakan sering sekali menunggu seharian untuk mediasi yang hanya singkat karena menunggu dari panitera dan mediator non hakim.

⁸² Hasil wawancara dengan Advokat Laksana.....

BAB IV

**ANALISIS MEDIASI DALAM PERKARA
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

**A. Analisis Efektifitas Penyelesaian Perkara
Wanprestasi Melalui Mediasi di Pengadilan
Negeri Semarang**

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Di Indonesia, secara yuridis pelaksanaan mediasi berpedoman dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, pelaksanaan upaya penyelesaian perkara perdata dalam Pengadilan mengacu pada Pasal 130 HIR/154 Rbg yang menjelaskan bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim maka terlebih dahulu untuk dilakukan upaya perdamaian.

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan sebuah reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang

agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁸³

Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁸⁴

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa, merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan yang intinya semua orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada yang dikalahkan, mediasi akan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

⁸³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016

⁸⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011), 12.

Secara filosofis, mediasi memiliki beberapa prinsip di dalamnya diantaranya :⁸⁵

1. Prinsip kerahasiaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan mediasi hanya pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengetahui jalan dan isi dari mediasi tersebut.

2. Prinsip sukarela

Bahwa prinsip ini menjelaskan dimana pihak-pihak yang bersengketa dalam melakukan mediasi didasarkan dengan keinginan dan kemauan mereka sendiri.

3. Prinsip pemberdayaan

Prinsip ini didasarkan dengan asumsi bahwa setiap pihak yang berperkara sebenarnya memiliki kemampuan untuk menegosiasikan permasalahan mereka sendiri sehingga dapat mencapai keinginan dari pihak-pihak yang berperkara.

4. Prinsip netralitas

Secara prinsipnya, mediator sebagai orang yang memediasi pihak-pihak yang berperkara

⁸⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), 28-30

berposisi orang yang memfasilitasi dan mengontrol jalannya mediasi. Sedangkan untuk isi mediasi dihasilkan dari kedua belah pihak.

5. Prinsip solusi yang unik

Prinsip ini menjelaskan bahwa hasil dari mediasi akan mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait dengan konsep pemberdayaan kedua belah pihak.

Norma hukum adanya kewajiban mediasi terdapat di dalam pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg, seperti yang telah dijelaskan peneliti diatas. Untuk jenis-jenis perkaranya, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 adalah semua perkara perdata yang masuk diajukan ke pengadilan. Sehingga pada dasarnya proses pelaksanaan penyelesaian perdamaian perkara wanprestasi tidak ada perbedaan dengan perkara lain, hanya saja hakim mediator mengacu pada perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak, karena setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sebagaimana pendapat Hakim Mediator Pengadilan Negeri Semarang Muarif, S.H. sebagai berikut⁸⁶:

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Muarif,S.H. Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2022

“Tidak ada perbedaan antara penanganan mediasi dalam perkara wanprestasi dengan perkara yang lainnya. Pada intinya dalam perma itu memediasi perkara perkara-perkara perdata gugatan”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perorangan, kebendaan, perikatan, pembuktian dan kadaluwarsa. Hal ini jelas bahwa perkara wanprestasi merupakan sengketa dalam lingkup hukum perdata yang kaitanya dengan perikatan, sehingga dalam proses mediasi tidak ada perbedaan diantara perkara perdata-perdata yang lain, sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara perdata semua diwajibkan untuk melakukan mediasi dikecualikan apabila menyangkut aset, harta kekayaan atau kepentingan yang tidak mencapai kesepakatan dengan tidak memenuhi ketentuan yang memuat ketertiban umum, kesusilaan, bertentangan dengan hukum, merugikan para pihak atau tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka landasan yuridis yang telah disebutkan diatas merupakan landasan yuridis Pengadilan Negeri Semarang dalam melakukan mediasi terutama dalam perkara wanprestasi.

Dalam prosesnya, sesuai dengan data yang tertera dalam BAB III dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, mellihatkan bahwa secara pelaksanaan dan implementasinya bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjalankan proses mediasi sesuai dengan ketentuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Salah satunya adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Semarang, dimana setelah perkara didaftarkan oleh pihak penggugat, setelah itu akan dijadwalkan oleh panitera hari persidangan pertama. Sebelum persidangan dilaksanakan, pengadilan melalui panitera mengirim surat kepada para pihak untuk dapat hadir, dalam persidangan pertama dibacakan posisi kasus dan menurut Muarif,S.H mediator hakim yang memimpin jalannya persidangan selalu mengingatkan untuk berdamai terlebih dahulu, serta penjelasan mengenai apa itu mediasi, bagaimanakah prosesnya dan ketentuannya. Setelah itu hakim memberi pilihan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator yang berasal dari Pengadilan atau di luar Pengadilan. Secara faktual hampir seratus persen para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Semarang lebih memilih mediator hakim, dengan alasan tidak adanya biaya yang dikeluarkan pada saat proses pelaksanaan

mediasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 bahwa memilih mediator di Pengadilan tidak dipungut biaya, sedangkan mediator di Luar Pengadilan biaya ditanggung bersama.

Selanjutnya dalam prosesnya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang waktu mediasi adalah 30 hari dan bisa diperpanjang 30 hari jika para pihak bersepakat untuk melakukan perpanjangan waktu, hakim mediator Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan demikian dalam kutipan wawancara sebagai berikut⁸⁷ :

“Proses mediasi mengacu pada apa-apa yang diatur dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Mediasinya oleh hakim tunggal, tenggang waktu mediasi 30 hari kerja, bisa diperpanjang 30 hari kerja apabila terdapat tanda-tanda para pihak akan mencapai kesepakatan damai akan tetapi proses tenggang waktu mediasi 30 hari kerja pertama sudah hampir habis.”

Waktu dalam mediasi yang disampaikan oleh hakim mediator sudah sesuai dengan ketentuan yang

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Muarif.,S.H. Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2022

ada, jika dilihat dari perkara wanprestasi yang diperoleh dari SIPP (Sistem Informasi Penulsaan Perkara)⁸⁸ dari tahun 2019-2021 bahwa ketentuan proses mediasi sudah diterapkan dimana tidak ada yang melampaui batas 60 hari, karena pada prinsipnya Pengadilan mengacu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu acuan pengadilan dalam menangani perkara agar dapat terselesaikan secara efektif, tanpa harus para pihak melanjutkannya ke proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Jika para pihak tidak menghadiri sidang secara berulang-ulang, setelah dipanggil secara patut oleh jurusita selama 3 (tiga) kali panggilan yang menimbulkan hambatan dalam proses mediasi, maka ketua persidangan akan memberikan putusan verstek pada perkara tersebut. Adapun jika para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka ketentuan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur apabila para pihak tidak beritikad baik dikenai kewajiban

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Muarif.,S.H. Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2022

untuk membayar biaya mediasi, bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Menurut Muarif,S.H.⁸⁹ bahwa setelah proses pelaksanaan mediasi dilakukan terdapat dua tahapan selanjutnya, yakni tahapan pertama apabila mediasi bersepakat untuk berdamai maka hakim mediator akan memberi pilihan para pihak untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Atau jika para pihak tidak menghendaki untuk di akta damaikan maka hakim memerintahkan untuk mencabut gugatan. Berbeda halnya jika para pihak menghendaki untuk di akta damaikan maka hakim akan membaca kesepakatan dan mencermati bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar ketentuan atau kepatutan hukum, maka kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, kemudian dilaporkan ke majelis hakim untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Yang kedua apabila para pihak tidak bersepakat untuk damai maka akan dilanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator di Pengadilan Negeri Semarang telah menyiapkan ruangan khusus yang digunakan untuk proses pelaksanaan mediasi, di Pengadilan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Muarif.,S.H. Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2022

Negeri Semarang terdapat 1 (satu) ruangan yang digunakan. Selain itu mediator yang ditugaskan dituntut agar dapat membuat situasi senyaman mungkin terhadap para pihak agar mediasi agar dapat berjalan dengan maksimal.

Proses pembedahan masalah dilakukan satu persatu oleh mediator, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan terhadap kasus ini, sehingga nantinya mendapatkan jalan penyelesaian terbaik melalui mediasi ini begitu menurut informasi yang penulis peroleh. Selain daripada itu apabila terdapat kekurangan informasi, mediator juga melakukan Kaukus yakni melakukan obrolan dengan salah satu pihak dan tentunya tanpa ada pihak lain meskipun pertemuan tersebut diketahui pihak yang lain. Hal tersebut juga telah dijelaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 16 (enam belas) poin e. Selain itu pelaksanaan Mediasi juga tertutup bagi pihak diluar dari para pihak, kecuali dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.

Secara garis besar penulis mengelompokan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang menjadi 3 tahapan, yakni Pra-Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, serta Hasil Mediasi sebagai berikut:

1. Pra-Mediasi

Merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh Ketua Persidangan guna untuk mengarahkan para pihak melaksanakan mediasi terlebih dahulu dalam upaya penyelesaian sengketa para pihak sehingga dapat mewujudkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana.

Hal ini telah dipaparkan oleh narasumber hakim mediator Pengadilan Negeri Semarang, dimana pada proses persidangan pertama yang di hadiri lengkap oleh para pihak penggugat dan tergugat ketua majelis biasanya memberikan kesempatan kepada para pihak apakah proses mediasi akan dilaksanakan menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan negeri yang bersertifikat atau dari pihak luar sana yang mempunyai sertifikat sebagai mediator

2. Tahapan Mediasi

Tahapan Mediasi suatu tahapan yang dilakukan oleh beberapa pihak bersama dengan mediator khusus yang disiapkan oleh pengadilan Negeri Semarang, dalam tahapan ini melakukan segala upaya perdamaian, baik kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan guna

selesainya suatu sengketa, adapun mediator memberikan pemahaman dan solusi-solusi serta memberikan kesempatan luas bagi para pihak untuk mengutarakan keinginannya.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang sudah dipaparkan di dalam BAB III, bahwa selama proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang juga melaksanakan ada semacam teknik pertemuan bersama atau pertemuan terpisah (kukus). Kapan akan dilakukan pertemuan bersama dan kapan akan dilakukan pertemuan terpisah (kukus) tersebut akan digantungkan kepada mediator yang bersangkutan. Jadi mediator yg bersangkutan akan menilai pada taraf ini baiknya dilakukan pertemuan terpisah dengan para penggugat saja atau dengan tergugat saja atau dengan turut tergugat. Tujuannya baik pertemuan terpisah itu diadakan adalah untuk menggali lebih dalam materi-materi pokok persengketaanya itu apa, dan solusi-solusi damai yang mungkin diterapkan apa yang bisa nanti berakhir dikesepakatan damai.

3. Hasil Mediasi

Adapun ada beberapa hal, yang pertama jika mediasi berhasil, maka mediator Pengadilan

Negeri Semarang akan memberikan laporan kepada ketua persidangan berupa akta perdamaian dan tau kesepakatan pencabutan, atau apabila tidak menghendaki dikukuhkan dalam akta perdamaian maka diharuskan mencabut gugatan atau apabila mediasi gagal maka mediator juga memberikan laporan mengenai kegagalannya serta Ketua Persidangan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembacaan gugatan.

Ketiga tahapan yang telah penulis klasifikasikan menurut data yang penulis temukan di Pengadilan Negeri Semarang secara garis besar telah sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun pelaksanaan yang telah terlaksana dilakukan oleh Mediator Pengadilan Negeri Semarang juga sesuai dengan prosedur ketentuan Mediasi. Hal tersebut dapat penulis simpulkan serta korelasikan antara data, regulasi dan temuan-temuan lain pada proses observasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Namun jika dilihat dalam efektivitas pemberakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di dalam Pengadilan Negeri Semarang, maka dapat dilihat dengan teori yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto mengungkapkan beberapa faktor sebuah hukum menjadi efektif atau tidak didalam suatu masyarakat, diantaranya sebagai berikut:⁹⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pada elemen pertama, yang dapat mempengaruhi efektifitas dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu adalah peraturan tersebut ada untuk memenuhi bidang-bidang kehidupan dalam hal ini adalah mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas

⁹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014), 8.

kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Pada elemen kedua, adalah aparat penegak hukum yang akan menjalankan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam pelaksanaan mediasi akan dilakukan oleh mediator, di dalam Pengadilan Negeri Semarang terdapat mediator dari hakim dan non hakim. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Semarang, mediator yang sering dipilih adalah mediator hakim. Dari adanya mediator tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai tugasnya dengan baik, namun dari data penelitian yang telah dipaparkan di BAB III melihat bahwa mediator hakim dirasa kurang berjalan secara maksimal karena beberapa faktor, sehingga banyak kegagalan yang terjadi di dalam mediasi Pengadilan Negeri Semarang.

Pada elemen ketiga, adalah adanya sarana prasarana yang menunjang, dalam hal ini adalah ruang mediasi yang ada dalam Pengadilan Negeri Semarang terbilang sudah cukup memadai, akan tetapi biasanya untuk ruangan mediasi dalam satu perkara menggunakan satu ruangan saja untuk memediasi sehingga tidak ada kaukus. Selain itu

fasilitas waktu yang diberikan sangat terbatas dari peraturan yang seharusnya 30 hari, namun dalam pelaksanaannya waktu 30 hari tersebut tidak dijalankan secara maksimal yaitu hanya satu minggu sekali dan dalam proses mediasi hanya berlangsung kurang dari satu jam.

Pada elemen keempat, faktor yang mempengaruhi efektifitas adalah kondisi masyarakat dalam hal ini adalah pihak-pihak yang bersengketa dimana elemen tersebut memberikan pemahaman mengenai kedisiplinan dan kepatuhan pihak yang bersengketa tergantung dari motifasi dalam diri masing-masing pihak secara internal. Jika Pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan dengan data wawancara beberapa narasumber mengatakan bahwa masih terdapat pihak-pihak yang tidak memiliki motifasi untuk berdamai atau tidak memiliki itikad baik sehingga dalam hal ini perlu ditekankan kembali mengenai motifasi terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Semarang.

Pada elemen kelima, faktor kebudayaan merupakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dilingkungan Pengadilan Negeri Semarang. Jika setiap pihak yang berperkara memiliki keinginan

untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien sesuai dengan tujuan mediasi di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 ditambah dengan motifasi untuk damai maka mediasi dapat terlaksana.

Selain dari kelima elemen tersebut menurut sujono soekanto suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif dimana tujuan dari hukum atau peraturan tersebut tercapai.⁹¹ Kemudian jika dipadukan dengan pernyataan Muarif, S.H (Hakim Mediator Pengadilan Negeri Semarang), “efektivitas dari mediasi itu sendiri dapat dilihat dari hasil keberhasilan dari jumlah mediasi yang ada”. Sedangkan menurut Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H “bahwa keberhasilan mediasi dilihat dari 1/3 kasus yang berhasil didamaikan dengan mediasi dari jumlah total kasus yang ada”.

Jika dihitung dari data yang ada, dimana pada tahun 2019-2021 terdapat dari 520 perkara masuk hanya 148 kasus wanprestasi yang melaksanakan penyelesaian mediasi. Dapat dikatakan efektif setidaknya dari 148 kasus yang ada terdapat 49

⁹¹ Soejono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 91.

kasus yang berhasil di mediasikan (diambil dari 1/3 jumlah total kasus). Namun secara realitanya dari 148 kasus yang ada, hanya 21 yang berhasil di mediasikan. Dari data tersebut melihtakan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang belum berjalan secara efektif atau kurang maksimal walaupun sudah berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

B. Analisis Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Mediasi adalah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang yang telah dijelaskan di atas melihtakan kurang maksimalnya proses mediasi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menentukan kegagalan. Namun terdapat pula faktor yang membuat mediasi berhasil dari 21 perkara yang berhasil diselesaikan. Faktor kegagalan dan

keberhasilan dipengaruhi dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah dari para pihak yang bersengketa dan perkara yang menjadi pertikaian para pihak, sedangkan faktor eksternalnya adalah dari pihak ketiga yakni mediator.

Berikut ini adalah 4 (empat) faktor kegagalan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini yang diambil dari narasumber, dan berikut adalah penguraian mengenai analisis faktor kegagalan mediasi:

Pertama, faktor dari mediator. Seorang mediator merupakan penengah dalam proses mediasi harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi dengan baik sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak sehingga terjadinya perdamaian. Karenanya kemampuan mediator sangat penting untuk mendamaikan para pihak dan saat mediasi seorang mediator berusaha mengupayakan damai sehingga tidak melihat proses mediasi hanya sebagai ajang formalitas belaka.

Kebanyakan penyelesaian mediator di Pengadilan Negeri Semarang dilakukan oleh hakim, dimana dalam hal ini mediator hakim yang setiap harinya banyak sekali menangani perkara yang masuk di

Pengadilan Negeri Semarang sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyelesaian mediasi karena tanggungjawab hakim yang besar dalam menyelesaikan beberapa perkara selain mediasi.

Kedua, kedua belah pihak masih berkukuh untuk menyelesaikan perkara melalui peradilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Bersengketa dengan pihak lain bukanlah keadaan yang menguntungkan banyak yang harus dikorbankan termasuk waktu dan uang.

Ketiga, adanya itikad tidak baik dari para pihak, Itikad tidak baik adalah Adanya niat dan tujuan tidak baik dari pihak yang bisa merugikan orang lain. Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad yang baik sehingga dengan itikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Keempat, Waktu yang ada. Dalam pelaksanaannya walaupun mediasi berjalan selama 30 hari, namun pelaksanaannya terkadang berjalan hanya terjadi beberapa kali mediasi dan setiap satu kali mediasi hanya berjala kurang dari satu jam. Hal ini disebabkan dengan jadwal hakim mediator yang padat dalam menyelesaikan perkara yang lain.

Keempat faktor ketidak berhasilan ini yang telah penulis klasifikasi dari data yang penulis temukan, secara garis besar memang benar-benar terjadi dan sesuai pada fakta yang ada. Adapun di dalam pelaksanaannya pun seperti itu bahkan dari semua perkara yang masuk hampir keseluruhan mediasi gagal karena hal-hal yang penulis sebutkan di atas. Data klasifikasi tersebut dapat penulis simpulkan serta korelasikan antara data, regulasi, teori dan temuan-temuan lain pada proses di Pengadilan Negeri Semarang.

Berikut 4 (empat) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisis faktor kegagalan mediasi:

Pertama, *itikad* baik dari para pihak, Mediator berupaya untuk mendamaikan para pihak dan berperan sebagai penengah. Namun sebaik apapun

usahanya yang dilakukan apabila tidak didukung oleh itikad baik dari para pihak sendiri tidak akan berbuah hasil. Karena pada hakikatnya yang menentukan hasil kesepakatan damai adalah pihak itu sendiri.

Dapat diketahui dalam PERMA No.1 Tahun 2016 didalam pasal 22 ayat (1) tentang Akibat Hukum Pihak Tidak Beritikad Baik, Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi *sebagaimana* dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan juga dalam Pasal 22 Ayat (3) ditegaskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara, mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Namun hal ini bukan menjadi efek jera bagi para pihak yang berperkara dalam menjalani proses mediasi.

Kedua, Teknik dan taktik mediator, seorang mediator yang bertugas untuk menjadi pihak penengah pada proses mediasi harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak sehingga mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang

mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak dan tidak melihat proses mediasi hanya sebagai ajang formalitas di pengadilan. Mediator memiliki tujuan baik untuk mendamaikan para pihak karena ketika mereka damai maka berkuranglah perkara yang harus diputus secara litigasi.

Ketiga, sikap keterbukaan para pihak, Sikap ini juga sangat mendukung keberhasilan mediasi karena dari sifat ini lah mediator dapat memahami permasalahan dari para pihak dengan jelas tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Dari sifat ini pula pihak akan merasakan beban berkurang, sehingga orang tersebut merasa ringan terhadap masalah yang dihadapinya. Selain itu, dari sifat terbuka ini dapat menimbulkan komunikasi yang efektif dengan pihak lawan/ mediator sehingga lebih paham apa yang dimaksud dalam pembicaraan. Permasalahan yang dihadapi cukup diceritakan dengan jelas berdasarkan fakta yang dihadapinya sehingga membantu mediator dalam menemukan jalan keluar dalam proses mediasi.

Jadi faktor keberhasilan yang dapat menentukan keberhasilan dari sebuah proses mediasi adalah

keinginan dari para pihak untuk berdamai. Keinginan berdamai atau dapat dikatakan itikad baik ini adalah titik awal dari keberhasilan mediasi. Selain itu, keterampilan dan kompetensi seorang mediator juga *dapat* menentukan keberhasilan mediasi. Karena tanpa mediator para pihak tidak akan berunding dalam satu majelis, satu waktu dan satu ruang sehingga mereka dapat menceritakan segala permasalahannya kepada mediator. Mediator juga harus mampu menjembatani dan memberikan nasihat serta berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog dapat membantu pihak agar berfikir secara positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas penyelesaian perkara Wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaannya mediasi tidak berjalan secara maksimal (tidak efektif). Hal ini disebabkan oleh faktor mediator, faktor pihak-pihak yang bersengketa, dan faktor waktu pelaksanaan yang kurang maksimal. Dari faktor tersebut terbukti bahwa dari 148 kasus yang masuk dalam mediasi hanya dapat berhasil sebanyak 21 kasus. Ini pun jika dilihat dari perspektif efektifitas tujuan dari PERMA No.1 Tahun 2016.
2. Faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan mediasi perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diperoleh dari para pihak yang bersengketa dan faktor eksternal

adalah dari mediator. Faktor kegagalan diantaranya peran mediator yang kurang maksimal, tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak dan tidak maksimalnya waktu yang dapat digunakan. Faktor keberhasilan adanya itikad baik dari kedua belah pihak, teknik mediasi yang dilakukan oleh mediator dan keterbukaan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Semarang hendaknya mencari solusi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berjalan efektif secara kualitas, untuk menaikan para pihak beritikad baik menghadiri proses mediasi.
2. Hakim mediator yang belum bersertifikat hendaknya mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, guna meningkatkan skill-skill dalam pelaksanaan mediasi.
3. Kuasa hukum hendaknya mendorong para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur mediasi dengan itikad baik.
4. Untuk ruangan khusus mediasi agar disediakan lebih dari satu guna memaksimalkan pelaksanaan

mediasi serta peningkatan fungsi dan kinerja mediator dalam tugas mediasi.

5. Memaksimalkan mediator non hakim yang memiliki sertifikat dan berpengalaman dalam mediasi. Agar dapat memaksimalkan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Abdulkadir, Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, n.d.,
- Ali, Achmad Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Penerbit Kencana, 2009.
- Ashofha, Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).
- Bungin, Burhan, Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001).
- Fathoni, Abdurahman Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi (Jakarta: PT Cipt, 2006).
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Husni, Lalu Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002.
- Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Narbuko, Abu, Cholid & Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Nugroho, Susanti Adi, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009).
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1999.
- R, Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Pembimbing Masa, (selanjutnya ditulis R. Subekti 2), 1979.
- _____, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, (selanjutnya ditulis R. Subekti 1), 1970.
- Rachmadi, Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013).
- _____, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000).
- Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011).

- _____, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011).
- Saliman, Abdul R, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004.
- Satori, Aan dan Riduwan, Djam'an. Qomariah, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabet, 2009).
- Satrio, J, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, (Selanjutnya ditulis J. Satrio 2), 1999.
- _____, wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Simanjuntak, P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soejono, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- _____, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014).
- _____, Sosiologi: Suatu Pengantar, Bandung, Rajawali Pers, 1996.
- Soemartono, Gatot, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2006.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta (Bandung, 2008).
- _____, Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2001).
- Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, (Jakarta: Premania Group, 2004).

- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010).
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- _____, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Wirhanuddin, *Mediasi Konflik dan Resolusi Konflik*, Fatwa Publising, 2014.
- _____, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenada Group, 2014).

Jurnal:

- Kusen, Stevana Amelia, “Hakekat Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V Nomor 6, Tahun 2016.
- Sibue, Bohal Jonathan Brando, *Peran Hakim Mediator Terhadap Efektivitas PERMA Nomoar 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Medan*. *Jurnal*, Tahun 2016.
- Rismana, Daud. (2021). “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi

- Covid-19”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9/No.3/Desember/2021.
- _____, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)”, *Al’Adl*, Vol. XI/Nomor 2/Juli/ 2019.
- Sulaiman, Eman, “Fungsi Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan”, *Ash-Shabah*, Vol. 6/No. 1/ Januari/ 2020.
- _____, Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11/ No. 1/ Januari/ 2013.
- _____, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, *Ash-Shahabah*, Vol.2/No.1/Januari/2016.
- Hidayat, Ovi Ariyanti, Darania Anisa, Aang Asari dan Ma’ruf, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Membayar Klaim Asuransi, *Jurnal el-Qanuniy*, Vol.9, No.1, Januari-Juni 2023.
- Masyithoh, N.D. ‘DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia’, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24 no. 2 (2016).
- Fitria, Anis, Pertanggung jaaban Pidana (Mas’uliyah Al-Jinayah) dalam Malpraktik Dokter di Klinik Kecantikan, *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022.

Najichah, Constitutional Complian Perspektif Politik Hukum (Menyoalkan Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia), Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2, No. 2, Mei 2012.

Noor, Afif, Membangun Kultur Penegakan Hukum yang Berintegritas dalam Penegakan Hukum, Jurnal Ulil Albab, Vol. 1, No. 6, Mei 2022.

Bintarawati, Daud Risma, Hajar Salamah S H, dan Fenny *Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan di Tengah Pandem Covid-19*, Jurnal Volksgeist, Vol. 1 tahun No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A <https://pn-semarangkota.go.id/web/struktural/> diakses pada 24 Februari 2023 pukul 21.54 WIB.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Website:

<https://quran.kemenag.go.id>

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <https://sipp.pn-semarangkota.go.id>, diakses pada 19 November 2022 pukul 18.54 WIB.

Wawancara:

Hasil Wawancara dan Data yang dikirimkan oleh mediator bersertifikat di luar pengadilan Agus Supriyadi., S.H., M.H. pada tanggal 4 Maret 2023

Hasil wawancara dengan advokat dari Kantor Hukum Obaja Budiman dan Rekan pada tanggal 1 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Advokat Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H. pada tanggal 10 April 2023.

Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Muarif, S.H. Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2022

Hasil wawancara dengan kantor Hukum NET Attonery Semarang Nasrul Saftiar D, S.H. pada tanggal 7 Maret 2023.

Wawancara dengan Agus Supriyadi., S.H., M.H. mediator non hakim. Pada tanggal 4 Maret 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Foto wawancara:



Wawancara dengan Muarif.,S.H. Hakim Mediator Pengadilan Negeri Semarang.





Wawancara dengan Agus Supriyadi, S.H., M.H. selaku mediator non hakim.



Wawancara dengan advokat di kantor Obaja Budiman.



Wawancara dengan Nasrul Saftiar dongoran., S.H. selaku advokat di kantor NET Attorney.



Wawancara dengan Laksana Budi Ermawan., S.H., M.H.

2. Lampiran Surat Wawancara


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Rasyid Semarang 30185
 Telp: 02417001231, Faksimil: 0241704481, Website: <http://fhd.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6451/Jn.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 17 Nopember 2022
 Lampiran : 1 (satu) Benda Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Semarang
 di Tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami:

Nama : M. Habi Maulana
 N.I.M : 180206074
 Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"EFEKTIVITAS MEDIASI BERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"

Dosen Pembimbing I : Saifudin, S.H.I, M.H.
 Dosen Pembimbing II : Arian Gatri Azri S.H.I, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/instansi yang dapat/itu peroleh selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. W.

s.d. Ditjen,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Riset/Binaan




Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (+62 951-9788-6431) M. Habi Maulana



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 122 / Rst / 2022
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Rost : _____

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan:

N a m a	M. Hidi Maulana
N I M	1802056074
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi	Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang mulai tanggal, 15 Desember 2022 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

" Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
Pada tanggal 15 Desember 2022.

AN. KETUA
Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang

Dr. F. H. Ariyani, SH., M.Hum.
NIP. 19680203 198212 2 001

SURAT KETERANGAN TELAH MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Supriyadi, SH MH
 Asal Instansi : Mediator Non Hakim PN Semarang
 Jabatan : mediator Non Hakim

Menyatakan bahwa telah menjadi responden terkait dengan mediasi dalam perkara wanprestasi, selubung dengan rangka penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang" yang disusun oleh:

Nama : Muhamad Hishbi Maulana
 NIM : 1802016074
 Prodi : Ilmu Hukum

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 4 Maret 2023

Narasumber



Agus Supriyadi, SH MH

SURAT KETERANGAN TELAH MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahid Budiman
 Asal Instansi : Kantor Hakim Ombudsman
 Jabatan : Diraktor

Menyatakan bahwa telah menjadi responden terkait dengan mediasi dalam perkara wanprestasi, selanjutnya dengan rangka penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang" yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Hishu Maulana
 NIM : 1802056074
 Pendidikan : Ilmu Hukum

Demikian keterangan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 1 April 2023

Narasumber



Wahid Budiman
 & Rekan
 KEMAHKAMAN PENGADILAN
 SEMARANG

SURAT KETERANGAN TELAH MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASEUL SAFTIAR D., S.H
 Asal Instansi : Kantor Adjudikasi Net Attorney
 Jabatan : Adjudikator

Menyatakan bahwa telah menjadi responden terkait dengan mediasi dalam perkara wanprestasi, sehubungan dengan rangka penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang" yang diajukan oleh

Nama : Muhamad Habi Moolana
 Nim : 1802056074
 Prodi : Ilmu Hukum

Demikian keterangan ini saya buat dengan sejujur-jujunya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, _____

Narasumber


 NASEUL SAFTIAR D., S.H.

SURAT KETERANGAN TELAH MENJADI RESPONDEN PRENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Laksana Budi Ermawan, S.H., MH.*
Asal Instansi : *Kantor Hukum Balakrama*
Jabatan : *Direktur*

Menyatakan bahwa telah menjadi responden terkait dengan mediasi dalam perkara wanprestasi, sehubungan dengan rangka penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang" yang disusun oleh:

Nama : *Muhammad Hishm Maulana*
Nim : *1802056074*
Prodi : *Ilmu Hukum*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebesar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, *10 April* 2023

Narasumber,


Laksana Budi Ermawan, S.H., MH.



3. Lampiran Hasil Wawancara

a. Wawancara dengan hakim mediator Muarif, S.H.

pertanyaan:

- 1) Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?
- 2) Apakah PERMA No.1 tahun 2016 sudah efektif dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?
- 3) Peran advokat dalam mediasi dalam Pengadilan?
- 4) Bagaimanakah ukuran keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?
- 5) Apa faktor-faktor kegagalan mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang?
- 6) Berapa lama proses mediasi dalam PERMA terbaru?
- 7) Apakah ada perbedaan penanganan mediasi dalam perkara wanprestasi dengan mediasi perkara yang lainnya?
- 8) Apa yang dimaksud mediasi sukarela dan mediasi terakumulasi sebagian?
- 9) Apa keuntungan mediasi bagi pengadilan?
- 10) Apa saja tingkat keberhasilan menggunakan mediator hakim?

Jawaban:

- a) Proses mediasi mengacu pada apa-apa yang di atur dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Mediasinya oleh hakim tunggal, tenggang waktu mediasi 30 hari kerja, bisa di perpanjang 30 hari kerja apabila terdapat tanda-tanda para pihak akan mencapai kesepakatan damai akan tetapi proses tenggang waktu mediasi 30 hari kerja pertama sudah hampir habis. Kemudian apabila mencapai kesepakatan damai maka akan ada butir-butir kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan baik itu penggugat dan tergugat dan kemudian diketahui oleh mediatornya. Hakim mediator selanjutnya akan melaporkan kepada ketua mejelis yang bidang perkara pokok Mediasi pada proses persidangan pertama yang di hadiri lengkap oleh para pihak penggugat dan tergugat ketua majelis biasanya memberikan kesempatan kepada para pihak apakah proses mediasi akan dilaksanakan menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan negeri yang bersertifikat atau dari pihak luar sana yang mempunyai sertifikat sebagai mediator.

Selama proses mediasi kita juga melaksanakan ada semacam teknik pertemuan bersama atau pertemuan terpisah (kaukus). Kapan akan dilakukan pertemuan bersama dan kapan akan dilakukan pertemuan terpisah (kaukus) tersebut akan digantungkan kepada mediator yang bersangkutan. Jadi mediator yg bersangkutan akan menilai pada taraf ini baiknya dilakukan pertemuan terpisah dengan para penggugat saja atau dengan tergugat saja atau dengan turut tergugat. Tujuannya baik pertemuan terpisah itu diadakan adalah untuk menggali lebih dalam materi-materi pokok persengketaannya itu apa, dan solusi-solusi damai yang mungkin diterapkan apa yang bisa nanti berakhir dikesepakatan damai.

- b) Kalau disebut efektif selama dia menghasilkan kesepakatan-kesepakatan damai di antara para pihak itu sudah pasti jawabanya efektif. Tetapi kalau sebaliknya banyak yang gagal mencapai kesepakatan damai jadi tidak efektif. Jadi efektif atau tidaknya sebuah PERMA itu tidak hanya dipergantungkan dalam materi yang tercantum dalam PERMA itu sendiri tapi lebih banyak ditentukan dan diwarnai oleh iktikad

baik dari para pihak dan kegigihan hakim mediator.

- c) Advokat, dalam ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 itu pada hakekatnya advokat itu sebagai penerima kuasa, sebagai wakil kuasa dari para pihak sifatnya hanya mendampingi saja tetapi para pihak yang prinsipal yaitu para pengugat, para tergugatnya dan bisa juga turut tergugatny itu wajib hadir dalam sidang. Penerima kuasa juga bias memberikan jawaban dan sebagainya akan tetapi dalam proses mediasi ini dia sifatnya hanya mendampingi, kalau hakim mediator mengatakan silahkan anda keluar terlebih dahulu saya ingin mendengrksn principal anda dia tidak boleh bersikeras saya akan tetap ada disini itu tidak bisa tidak ada hak. Kadang-kadang didalam lapangan itu mereka mempunyai genda masing-masing si advokat dalam hal ini sebagai penerima kuasa kalau diberi keleluasaan betul untuk menghadiri proses mediasi ini diam-diam dia mendengar dan merangkai dia berupaya untuk menggagalkan supaya perkara berlanjut ke dalam persidangan. Tetapi hakim meiatornya harus cermat memperhatikan situasi dan kondisi selama proses mediasi dari para pihak.
- d) Yang bisa membuat mediasi itu berhasil memang teknik dan taktik hakim mediator

maupun mediator non hakim itu diperlukan bagaimana dia dapat meyakinkan para pihak bahwa upaya damai tercapai akan luarbiasa menguntungkan bagi mereka.

- e) Yang mengalami kegagalan ada, para pihak tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian damai, yang seharusnya memberikan prestasi terkait dengan ketidak berdayaan karena factor yang dulunya direncanakan yang kemudian tidak seerti yang diharapkan. Hal ini prestasi itu dalam perbankan ada perjanjian ulang atau diberi persyaratan baru lagi, upaya mediasi dari hakim bisa menawarkan beberapa alternatif.
- f) Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 proses bermediasi yaitu 30 hari kerja dan di perpanjang 30 hari kerja berikutnya dengan catatan tenggat waktu pertama hampir habis dan tidak ada tanda-tanda para pihak akan berdamai. Maka, perpanjangan bisa diajukan. Terkait i'tikad baik itu adalah kewenangan hakim tetapi bisa dilihat terlebih dahulu siapa yang tidak beri'tikad baik apakah dari penggugat atau tergugat.
- g) Tidak ada perbedaan antara penanganan mediasi dalam perkara wan prestasi dengan perkara

yang lainnya. Pada intinya dalam PERMA itu memediasi perkara perkara-perkara perdata gugatan.

- h) Mediasi terkabul sebagian, digantungkan dengan gugatan contohnya tuntutannya 10 tapi hanya 5 yang terkabul Mediasi sukarela, Pada intinya kesepakatan-kesepakatan damai mengacu pada petitum dalam gugatan
- i) Kalau suatu sengketa berhasil mencapai damai dalam proses mediasi maka apa yang disepakati tersebut dan kemudian dimintakan akta perdamaianya ke majelis yang memisahkan perkara dan kemudian majelisnya mengulurkan akta perdamaianya maka itu bersifat inkrah. Artinya, tidak bisa lagi diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali. Jadi dari sei waktu, biaya, tenaga, dan pikiran akan sangat hemat apa bila mediasi tersebut tercapai perdamaian. Tapi kalau kesepakatan damai gagal waktu perkara di periksa kemudian telah dihasilkan putusan biasanya kan dalam putusan ada yang menang ada yang kalah. Yang kalah bisa banding bisa pengadilan tinggi, kemudian ada yang kalah dan ada yang menang yang kalah di pengadilan tinggi bisa banding ke mahkamah

agung. Kemudian setelah di putus mahkamah agung tidak mungkin menang semua pasti ada yang menang dan ada yang kalah dan yang kalah masih terbuka untuk upaya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam tenggang waktu selama 180 hari apabila ditemukan novum bukti baru itu memerlukan biaya yang tidak murah, dan tenggang waktu yang lama.

j) Menciptakan perdamaian menggunakan mediator hakim itu biasanya hakim yang sudah mempunyai sertifikasi dan sertifikasi itu didapat setelah mengikuti pelatihan jadi dia terarah dalam bekerja.

b. Wawancara dengan mediator non hakim Agus

Supriadi, S.H., M.H.

pertanyaan:

- 1) Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?
- 2) Bagaimana pendapat bapak mengenai mediator yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri, apakah dalam hal mediasi sudah mumpuni untuk menyelesaikan secara damai?

- 3) Bagaimana pendapat bapak mengenai Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi?
- 4) Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam perkara wanprestasi?
- 5) Bagaimana proses mediasi di luar pengadilan khususnya dalam perkara anprestasi?
- 6) Berdasarkan data wanprestasi yang peneliti peroleh dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan negeri semarang yaitu: pada tahun 2019-2021 keterangan perkara masuk 520 dengan keterangan 21 berhasil, 127 dicabut, 146 tidak berhasil, mengenai data yang peneliti sampaikan apakah mediasi dipengadilan sudah dapat dikatakan berhasil?

Jwaban:

- a) Kalau proses mediasi di pengadilan negeri semarang yang pertama orang mengajukan gugatan terlebih dahulu setelah itu masuk ke siding pertama dan pada siding pertama itu sebelum pembacaan gugatan majelis hakim akan menawarkan untuk mediasi karena mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2016 diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu. Setelah itu diawarkan mediasi

menggunakan mediator hakim atau mediator non hakim semisal menggunakan mediator hakim majelis hakim nanti akan langsung menunjuk hakim mediator pengadilan negeri dan apabila tidak berkenan maka ditunjuk mediator non hakim yang ada di pengadilan negeri.

- b) Untuk prosesnya seminggu setelah penunjukan itu nanti ditentukan waktu untuk dipertemukan kedua belah pihak, setelah itu dicari solusinya dan setelah itu karena waktunya hampir satu bulan atau 40 hari apabila akan ada titik temu akan bisa diperpanjang waktunya untuk mediasi. Setelah ditemukan nanti dipanggil satu persatu kalau kita sebagai mediator non hakim kita panggil satu persatu dari satu pihak disebut kaukus nah kaukus itu nanti kita panggil si A keinginannya seperti apa nanti kita bantu keinginannya seperti apa kemampuannya seperti apa habis itu nanti kaukus yang kedua itu si B kita panggil dan apabila ada pihakke 3 kita jua akan memanggilnya.

Jadi para pihak akan kita kaukus sendiri-sendiri. Nanti setelah di kaukus sendiri-sendiri kita akan turunan tensinya satu sama lain dan kita kaukus sekali lagi jadi kita turunkan dari A penginya seperti ini dan si B penginya seperti ini, agar ego dari salah satu pihak bisa turun dan yang satunya bisa naik agar nantinya kita naikan egonya agar bisa 50%-50%. Supaya nanti kita komunikasikan semisal bisa diberi jangka waktu untuk pembayaran hutang tersebut dan nanti bisa ada jaminan untuk adanya jangka waktu yang diberikan.

- c) Setelah kaukus ke dua kalinya nanti kedua belah pihak ditemukan dan kita sebagai mediator akan menyaring keinginan masing-masing karena dalam proses gugatan itu awal penggugat sudah membuat surat gugatan si tergugat sudah menerima surat gugatannya akan tetapi mereka belum menjawab jadi belum tau keinginannya. Maka dari sini kita saring terlebih dahulu terkait masalah keinginannya masing-masing dari keinginan itu sama-sama kita tekan kita

naikan dan kita turunkan sama-sama di level hal-hal yang bisa kita satukan, nanti setelah di satukan akan ditemukan apabila kedua belh pihak tidak bisa di temukan dan disatuka dari egonya tetap kami pertemukan akan tetapi proses kaukus dan proses mediasi ini gagal, tidak ada titik temu dalam mediasi maka proses gugatan akan lanjut sampai di putusan di pembuktian dan diputuskan oleh majelis hakim.

- d) Jadi selama ini saya lihat dan selama saya menjadi mediator non hakim dan saya juga pernah beracara di pengadilan mediasi yang dijalankan oleh mediatorhakim itu kurang efektiv karena waktunya terlalu singkat dan selama ini saya lihat kurang adanya kaukus. Jadi selama ini mediasi dilakukan kedua belah pihak langsung ditemukan itu yang ada hanya bentrok (rebut) dalam artian disini memang mediator hakim menekan akan tetapi tidak tau keinginan para pihak itu apa. Maka seharusnya agar bisa menggali potensi-potensi untuk berdamai itu harus ada

kaukus jadi satu per satu ditanyakan dan ditawarkan keinginan dari kedua belah pihak. Saya lihat satu kali, dua kali dan tiga kali mediasi itu tidak maksimal kurang runtut dari urutan proses mediasi.

- e) Kalau PERMA No. 1 Tahun 2016 itu menurut saya sudah cukup efektif karena gugatan perdata itu tidak serta-merta harus selesai di muka persidangan dan masih banyak perkara yang bisa selesai di mediasi. Cuma memang dari proses mediasinya saja yang agak buntu yakni arena mungkin dari kedua belah pihak atau miskomunikasi dan secara pengaplikasiannya saja yang kurang yang seharusnya runtutan-runtutan proses mediasinya dijalankan sesuai prosedur.
- f) Kalau menurut saya ada dua faktor yaitu faktor pertama, itu dari kurang bisanya mediator untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada para pihak jadi para pihak. Para pihak harus diberi pemahaman-pemahaman yang sekiranya menjadikan lebih baik ketimbang berperkara dan pemahaman bahwa proses

ini bisa lebih cepat dan lebih baik tanpa adanya permusuhan. Yang kedua yang memang agak fatal tidak terciptanya penyelesaian dari proses mediasi yaitu dari kedua belah pihak bersikukuh ada tingkat kenalalan tersendiri jadi dari pihak penggugat merasa memang itu haknya yang pihak tergugat disini memang merasa nakal karena tidak mau bayar. Memang dari kedua belah pihak ini faktornya memang ego tinggi tidak bisa di tekan yang mana perkara-perkara seperti itu karena gengsi yang akan membuat repot nantinya di proses mediasi.

- g) Proses mediasi diluar pengadilan rata-rata mediasi itu tinggal permasalahan ini sudah menggunakan kuasa hukum atau belum semisal sudah menggunakan kuasa hukum biasanya kita memberikan somasi kepada para pihak. Untuk prosesnya juga sama kita mendatangi satu persatu atau para pihak ini disuruh mendatangi kita dan jug bisa nanti ketemu di suatu tempat untuk kaukus. Untuk penjadwalanya hampir sama prosesnya seperti mediasi di

pengadilan tidak ada bedanya cuman permasalahannya memang mempunyai daya tekan yang berbeda. Prosesnya sama yaitu kaukus terus memberikan pengertian kepada kedua belah pihak terus ketemu lagi untuk kaukus yang kedua lagi sampai ada titik temu walaupun tidak ada nanti dilanjut ke proses pengadilan. Mediasi diluar pengadilan juga nanti dibuatkan berita acara bahwa kita sudah kaukus ditanggal sekian begitu.

h) Kalau menurut saya mediasi di pengadilan belum bisa dikatakan berhasil atau kurang efektif karena memang prosesnya bisa dikatakan belum mengacu atau belum sesuai dengan tahapan-tahapan dari proses mediasi tersebut yang menjadikan mediasi kurang efektif.

c. Wawancara dengan advokat kantor Obaja Budiman pertanyaan:

- 1) Ada berapa perkara wanprestasi yang telah anda damping selama bapak menjadi advokat?
- 2) Bagaimana proses mediasi mengenai perkara anprestasi di Pengadilan Negeri Semarang?

- 3) Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam perkara wanprestasi?
- 4) Faktor apa saja yang menyebabkan mediasi dalam perkara wanprestasi berhasil?
- 5) Bagaimana menurut bapak mengenai Efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?
- 6) Berdasarkan data wanprestasi yang peneliti peroleh dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan negeri semarang yaitu: pada tahun 2019-2021 keterangan perkara masuk 520 dengan keterangan 21 berhasil, 127 dicabut, 146 tidak berhasil, mengenai data yang peneliti sampaikan apakah mediasi dipengadilan sudah dapat dikatakan berhasil?
- 7) Bagaimana pendapat bapak mengenai mediator yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri, apakah dalam hal mediasi sudah mumpuni untuk menyelesaikan secara damai?

Jawaban:

- a) Singkat saya untuk perkara wanprestasi yang pernah saya pegang sekitar 10-15, kebanyakan mengenai gagal bayar hutang, perkara yang diajukan oleh perorangan maupun lembaga perbankan kaitanya ya dengan utang-putang.

- b) Mengacu dari PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi wajib dilaksana setelah sidang pertama jika para pihak hadir nanti penunjukan mediator bisa menggunakan hakim PN atau bisa juga mediator bersertifikat. Namun dalam prakteknya seringkali menggunakan mediator hakim tidak menggunakan mediator bersertifikat luar alasanya tentu untuk efektifitas waktu. Setelah itu para pihak yang berperkara diperintahkan untuk langsung melakukan mediasi setelah itu ketua majelis hakim menunjuk siapa mediator yang di utus unruk memediasi.
- c) Mediasi tersebut ajib dihadiri oleh para pihak dan untuk ruang mediasi ada ruangan tersendiri yaitu ruang mediasi jadi para pihak langsung masuk dan berhadapan dengan hakim mediator. Terkadang kuasa hukum diperbolehkan masuk dalam ruang mediasi dan terkadang tidak diperkenankan masuk tergantung wewenang dari mediator hakim dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh advokat

dan murni hasil dari apa yang dikehendaki oleh para pihak yang berperkara.

- d) Prosesnya tentu mediasi itu kan menjadi syarat formil di setiap perkara perdata jadi kami melalui mediasi akan tetapi setiap mediasi yang kami lalui kami tidak menunjuk mediator dari luar mediator kami selalu menggunakan dari unsur hakim dan selama kami berperkara khususnya wanprestasi itu mediasi kami selalu agal karena mungkin bisa jadi baik kami sebagai penggugat atau pun tergugat sebagai lawan penggugat. sebenarnya kemungkinannya ada dua, satu tidak mau membayar atau yang kedua tidak mampu membayar. Jadi faktornya ada dua punya tapi tidak mau membayar atau memang tidak mampu itu yang membuat tergugat sulit untuk berdamai di formil.
- e) Faktornya itu kebanyakan yang kami alami itu penggugat biasanya melebihi nilai jadi penguat meminta adanya tambahan dari pada kerugian materil atau non materil sementara tergugat meminta hanya siap membayar hutang pokoknya

saja. Karena adanya kerugian itu penggugat meminta adanya kerugian inmateril bahkan mungkin juga meminta ada uang denda itu yang kemudian menjadi salah satu faktor tidak terjadinya perdamaian.

- f) Yang membuat mediasi itu berhasil tentunya ketika masing-masing pihak itu menurunkan egonya apalagi kalau pihak-pihak tersebut sudah di wakili kuasa itu yang kemudian sulit sering kali sulit untuk di selesaikan karena semua menggunakan ego masing-masing. Ketika para pihak itu menurunkan egonya masing-masing dengan kesadaran dalam artian penggugat itu yang penting saya yang pokoknya saja, atau kalau penggugat saya siap membayar kemudian yang terpenting jangan ditambah selain pokok.
- g) Kalau efektif atau tidak itu sepengalaman kami belum efektif karena sebenarnya selain upaya mediasi pun penggugat sudah melakukan upaya-upaya baik itu via lisan atau tertulis. seperti melakukan surat pperingatan bahkan surat peringatan

tersebut sampai 1 kali sampai 3 kali atau juga selain itu mengadakan musyawarah. Kemudian karena sudah lama tidak kunjung membayar dan merasa upaya-upaya tersebut tidak tercapai kemudian pengkuat mengajukan gugatan, gugatan yang berada di pengadilan sebenarnya hanya formalitas hakim karena memang kewajiban hakim untuk melakukan perdamaian kepada para pihak.

- h) Itu yang kemudian tidak efektif karena sebelum masuk ke persidangan sudah melakukan upaya-upaya di luar akan tetapi tidak berhasil kemudian mengajukan ke pengadilan. Walaupun tidak semua banyak juga yang berhasil dalam mediasi kan tetapi 90% mediasi gagal mediasi di pengadilan.
- i) Menurut saya belum karena sebenarnya adanya PERMA No.1 Tahun 2016 itu harapanya untuk menekan para pihak untuk tidak bersengketa di dalam pengadilan karena keberhasilan terbaik yaitu keberhasilan yang di luar pengadilan. Jadi selesai di luar

persidangan karena mediasi adalah menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus yang di upayakan oleh pemerintahan melalui PERMA No.1 Tahun 2016 itu. Sayangnya sampai saat ini sangat sulit para pihak untuk di damaikan. Jadi sampai saat ini untuk prskteknnya medisi itu bias dikatakan belum maksimal, karena namanya keadilan itu bukan berarti semua pihak merasa menerima itu tidak akan pernah terjadi. Karena putusan hakimpun belum tentu menunjukkan keadilan, karena semua pihak belum tentu keadilan bias diterima oleh semua pihak. Maka mediasi adalah alternatif terbaik yang bias diterima oleh semua pihak karena mediasi merupakan keadilan yang sesungguhnya.

- j) Mediator itu kana ada dua mediator hakim dan ada mediator non hakim yang tentunya sudah mengikuti pendidikan mediator, saya lebih condong ke khusnudzon dalam artian sebenarnya tidak hanya unsur dari mediator saja yang harus berperan aktif di mediasi. Akan tetapi

kalaupun perkara tersebut dikuasakan para yang menerima kuasa tersebut harus ikut kontribusi di sana, namanya kuasa tergugat harusnya dia memberikan pemahaman kepada tergugat bahwa namanya hutang itu harus dibayar begitupun kuasa penggugat jangan sampai ada nominal yang di tambahkan. Itu yang kemudian menurut saya keberhasilan mediasi itu tidak hanya di dalam faktor mrdiator karena harus juga dibantu oleh para penggugat dan tergugat jikalau hanya menggunakan mediator akan sulit. Apalagi namanya penggugat dan tergugat selalu seolah-olah merupakan perlawanan bahwa penggugat adalah lawanya tergugat. Makanya factor pengacara atau advokat itu menentukan berhasil atau tidaknya mediasi karena pengacara bias memberikan pemahaman para pihak yang sedang berperkara. Karna tujuan awal penggugat atau para pihak itu meminta adanya kuasa itu kan untuk membantu beracara di dalam pengadilan dan

meminta untuk upaya selesai di dalam mediasi.

d. Wawancara dengan Nasrul Latif, S.H., M.H.

pertanyaan:

- 1) Bagaimana pendapat bapak mengenai Efektifitas mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi?
- 2) Faktor apa saja yang menyebabkan mediasi berhasil dan tidak berhasil dalam perkara wanprestasi?
- 3) Apakah hakim mediator menetapkan kaukus selama bapak mendampingi para pihak?
- 4) Apakah pernah dalam proses pendampingan perkara wanprestasi waktu mediasi menggunakan mediator non hakim?
- 5) Bagaimana pendapat anda mengenai mediator hakim dan mediator non hakim dalam proses mediasi?

Jawaban:

- a) Menurut saya prosesnya itu cenderung hakimnya tidak terlalu berkompeten karena besiknya mediator itu bukan sekedar formalitas tapi dia harus mencari jalan tengahnya dan tidak kemudian dalam konteks dimintain pendapat saja untuk penggugat dan tergugat. Prosesnya harus

menarik mengajak para pihak secara ruhnya untuk kemudian mencari win solusi bersama jadi bukan hanya formalitas semata dalam proses mediasinya.

- b) Menurut saya pertama mediator hakim tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk mencari solusi yang tepat lebih ke tergesa-gesa karena yang kita ketahui bersama bahwa hakim itu mempunyai pekerjaan yang banyak dalam pengadilan jadi tidak efektif ketika mediasi menggunakan mediator hakim. Kedua kecenderungan mediasi tidak berhasil dari pihak itu sendiri yang mana mereka memang sudah tidak ada titik temu dari awal kasus ini terjadi dan memang dari kedua belah pihak memiliki ego yang tinggi.
- c) Menerapkan memang dalam hal ini karena memang waktu itu saya sendiri yang menjadi kuasa istimewa saya ikut terlibat didalam prosesnya.
- d) Tidak pernah karena memang memilih mediator hakim agar biaya ringan dan waktu yang cepat.
- e) Mediator non hakim menurut saya lebih memiliki kemampuan dalam proses mediasi

karena memang dia tugasnya cuman mediator saja tidak merangkap sebagai hakim dan cenderung lebih tenang, lebih santai, dan mempunyai banyak strategi untuk menyelesaikan mediasi. Kalau mediator hakim itu menurut saya dia lebih terburu-buru, cenderung melaksanakan mediasi itu hanya formalitas dan cenderung dia memiliki waktu yang sangat sedikit karena memang dia bukan hanya memediasi saja akan tetapi menjadi hakim di perkara-perkara yang lainnya.

- e. Wawancara dengan Laksana Budi Ermawan, S.H.,
M.H.

pertanyaan:

- 1) Ada berapa perkara wanprestasi yang telah anda damping selama bapak menjadi advokat?
- 2) Jenis apa saja perkara wanprestasi yang bapak damping di Pengadilan Negeri Semarang? Yang paling banyak dan paling sedikit?
- 3) Bagaimana pendapat bapak mengenai proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang? Apakah sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA No.1 Tahun 2016?

- 4) Apa yang perlu di perbaiki dalam mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?
- 5) Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara wanprestasi yang pernah bapak temui di Pengadilan Negeri Semarang?
- 6) Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam perkara wanprestasi?
- 7) Bagaimana menurut bapak mengenai Efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?
- 8) Berdasarkan data wanprestasi yang peneliti peroleh dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan negeri semarang yaitu: pada tahun 2019-2021 keterangan perkara masuk 520 dengan keterangan 21 berhasil, 127 dicabut, 146 tidak berhasil, mengenai data yang peneliti sampaikan apakah mediasi dipengadilan sudah dapat dikatakan berhasil?
- 9) Bagaimana pendapat bapak mengenai mediator yang tunjuk oleh para pihak, apakah dalam hal mediasi sudah mumpuni untuk menyelesaikan secara damai?
- 10) Bagaimana pendapat bapak mengenai teknik dan taktik mediator yang ada di Pengadilan Negeri Semarang?

Jawaban:

- a) Untuk perkara wanprestasi yang saya tangani dari tahun 2019-2021 kurang lebihnya sekitar 50 untuk yang berhasil dalam mediasi sekitar 5 perkara.
- b) Jenis perkara wanprestasi yang sering kami tangani yaitu masalah hutang piutang, transaksi jual beli, jual beli saham.
- c) Kalau menurut saya mediasi di pengadilan negeri semarang sudah memenuhi PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- d) Yang perlu diperbaiki atau kurang maksimal yaitu tertentu karena di pengadilan waktunya terbatas, contohnya yaitu mediasi itu kan seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 30 hari dan bisa ditambah 30 hari lagi semisal akan perdamaian akan tetapi kalau di pengadilan ketemunya cuma seminggu sekali itupun lazimnya kita mediasi cuma 30 menit sampai 1 jam itulah yang perlu diperbaiki mengenai sistem mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang, yang kedua di pengadilan semarang ini menurut

saya kenapa aktunya kurang maksimal karena rata-rata mediasi menggunakan mediator hakim jadi kurang memaksimalkan mediator non hakim, karena apa mediator hakim sudah dibebani oleh tanggungan perkara yang lainya jadi tidak bisa memaksimalkan waktu yang ada berbeda dengan mediator non hakim.

- e) Yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan negeri semarang itu menurut saya ada beberapa faktor yang pertama adalah faktor dari para pihaknya, jadi harus ada keinginan yang kuat dari para pihaknya itu sendiri, yang kedua faktor dari kuasa hukumnya karena semiasal kuasa hukum bisa mendorong kliennya (prinsipalnya) untuk di arahkan ke penyelesaian dalam mediasi, yang ketiga adalah dari faktor mediatornya selama ini mediator yang digunakan adalah mediator hakim sehingga dengan mediator hakim yang sudah mempunyai tumpukan pekerjaan yang besar, berat dan banyak itu menurut saya tidak akan semaksimal dibandingkan dengan

mediator non hakim yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidang sengketa tertentu dan waktunya juga banyak, yang keempat situasi dan kondisi yaitu ketika kita datang ke pengadilan negeri kita tidak bisa datang langsung mediasi harus menunggu dulu panitera, hakim, dan mediatornya maka dari itu situasi dan kondisi itu sangat penting.

- f) Faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi itu karena keterbatasannya waktu, tidak ada niat baik dari pada para pihak itu, kurang aktifnya dari kuasa hukum, mediator kurang aktif, karena di pengadilan negeri semarang karena mediatornya hakim pengalaman saya jarang sekali bisa memanfaatkan kaukus dan bahkan tidak ada kaukus karena mediator non hakim terbatas dengan pekerjaan yang berat, semisal mediator non hakim malah enak karena kaukusnya bisa dimana saja dan waktunya cenderung lebih banyak karena apa mediator itu harus bisa mencermati keinginan dari para pihak

agar nantinya bisa mencari solusi karena dari itu diperlukanya kaukus.

- g) Kalau menurut saya mediasi di pengadilan negeri semarang kurang efektif, karena apa kita terkadang da bakan sering sekali menunggu seharian untuk mediasi yang hanya singkat karena menunggu dari panitera dan mediator non hakim.
- h) Kalua menurut saya belum bisa dikatakan berhasil karena dilihat dari data yang ada masih timpang sekali yang berhasil dan tidak berhasil dalam mediasi, paling tidak 1/3 dari data yang ada bisa berhasil.
- i) Menurut saya mediatornya itu sudah mumpuni karena apa dia memiliki jam terbang pengalaman yang banyak akan tetapi karena beban yang banyak jadi membuat mediasinya belum maksimal, artinya meditor sudah mumpuni tetapi bekerjanya belum bisa maksimal.
- j) Teknik dan taktik mediator antara satu dengan yang lain hampir sama artinya apa beliau hanya menyampaikan kepada penggugat mintanya bagaimana tergugat keinginanya bagaimana terus kemudian

bisa tercapai tidak selesai cuman itu aja
karena keterbatasan waktu dalam mediasi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Hisbi Maulana
TTL : Pemalang, 07 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Ds. Moga, Kec. Moga, Kab.Pemalang,
Jawa Tengah.
Nomor *handphone* : 085727660431
Alamat *e-mail* : hisbimaulana85@gmail.com
Nama Ayah : Aspawi (Alm)
Nama Ibu : Solikhah

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Salafiah 01 Moga (2004-2005)
2. SD Negeri 02 Moga (2005-2012)
3. SMP Negeri 01 Pulosari (2012-2015)
4. SMA Futuhiyah (2015-2018)

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Madrasah Diniyah awaliyah Moga (2009-2012)
2. PP Futuhiyyah (2015-2018)